



**PUTUSAN**  
NOMOR 17/G/2023/PTUN.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SYAMSUNIR**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Jalan Bangun Karya Nomor 10, RT. 001, RW. 009,  
Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Dr. FREDDY SIMANJUNTAK, S.H., M.H
2. TRIANDI BIMANKALID, S.H., M.H
3. ARGA PRAYUDI SIMANJUNTAK, S.H., M.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dari KANTOR HUKUM Dr. FREDDY SIMANJUNTAK, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jalan Palapa Nomor 03, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**LAWAN :**

Halaman 1 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan

hukum di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Langgini, Kecamatan  
Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : SENTI SILITONGA, S.H., M.Si.  
NIP : 19760514 200502 2 003.  
Pangkat : Pembina/(Iva)  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa.
2. Nama : ADI PERWIRA S., S.H., M.H.  
NIP : 19890426 201801 1 001.  
Pangkat : Penata Muda Tk. I/(III/b)  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
3. Nama : KHAIRUL SALAM, S.H.  
NIP : 19680101 199703 1 010.  
Pangkat : Penata-III/c  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
4. Nama : IKA RIA WIJAYANTI, S.H  
NIP : 19940528 201903 2 004.  
Pangkat : Penata Muda Tk.I/(III/b)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan .
5. Nama : ARYANI, S.H  
NIP : 19960621 202204 2 001.  
Pangkat : Penata Muda Tk.I/(III/a)

*Halaman 2 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1415/SKu-14.01.MP.02.02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

## DAN

1. **IVO NILA KRESNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gurami Nomor 2, RT.02 RW. 07 Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
2. **RULY MARSATUTY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukaterus, Gang Irkast RT.04 Rw. 02 Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.
3. **DESSY IRAWATY, S.E**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Rawa Cangkuk IV Gang Kemiri Nomor 9, RT.00 RW.00 Tegal S. Mandala, Medan Denai.
4. **SANDI WULANDARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Sukaterus Nomor 25 RT.04 Rw. 02 Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **ADIL MULIA, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD BUDIMAN, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ADM & ASSOCIATES**",

Halaman 3 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Angkasa Nomor 6, Delima Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.No.038/ ADV-ADM/VII/23 tertanggal 3 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR, tanggal 16 Mei 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 16 Mei 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/SK-PPJS/2023/PTUN.PBR, tanggal 16 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2023/PTUN.PBR, tanggal 16 Mei 2023, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2023/PTUN.PBR, tanggal 22 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 17/G/2023/PTUN.PBR tanggal 18 Juli 2023 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama: IVO NILA KRESNA, RULY MARSATUTY, DESSY IRAWATY, S.E dan SANDI WULANDARI sebagai Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/SK-PPJS/2023/PTUN.PBR, tanggal 7 November 2023, tentang Penunjukan Pergantian Panitera/Panitera Pengganti;
8. Mendengar keterangan Para Pihak di Pemeriksaan Persiapan dan di Persidangan;
9. Membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan tersebut beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima dalam sistem informasi pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor: 17/G/2023/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan tanggal 22 Juni 2023. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### **I. OBJEK SENGKETA:**

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berupa:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02083, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22258/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 5 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02087, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22262/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02088, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22263/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

Halaman 6 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02089, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22264/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02090, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22265/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02091, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22266/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02092, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22267/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02093, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22268/

*Halaman 7 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**12)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02094, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22269/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**13)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02095, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22270/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**14)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02096, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22271/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**15)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02097, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22272/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 8 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**16)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02098, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22273/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**17)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02099, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22274/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**18)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02100, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**19)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02101, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**20)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02102, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 9 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**21)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02103, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22278/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**22)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02104, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22279/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**23)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02105, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22280/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**24)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02106, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22281/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**25)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02107, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22282/

*Halaman 10 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**26)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02108, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22283/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**27)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02109, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22284/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**28)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02110, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22285/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**29)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02111, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22286/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 11 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**30)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02112, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22287/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**31)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02113, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22288/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI;

**32)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02114, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22289/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**33)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02115, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22290/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**34)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02116, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22291/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI;

Halaman 12 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**35)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02117,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22292/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**36)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02118,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22293/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**37)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02119,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22294/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

**38)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02120,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22295/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU  
DYMANDALA PUTRA;

**39)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02121,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22296/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA  
SARI;

**40)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02122,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22297/

*Halaman 13 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRENA, DESSY IRAWATY dan SANDI WULANDARI;

**41)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02123, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH;

**42)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02124, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**43)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02125, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**44)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02126, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**45)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22302/

*Halaman 14 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**46)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**47)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**48)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02130, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22305/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**49)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02131, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22306/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 15 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02132, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22307/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02133, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02134, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22309/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02135, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22310/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02136, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22311/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

Halaman 16 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**55)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02137, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22312/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**56)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02138, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22313/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**57)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02139, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22314/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**58)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02140, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22315/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**59)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02141, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22316/

*Halaman 17 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**60)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02142, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22317/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**61)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02143, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**62)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**63)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Kesemuanya Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Halaman 18 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. TENGGANG WAKTU:**

Bahwa Penggugat principal Tn. SYAMSUNIR mengetahui Data tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel.Kualu Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007, Luas 10.020 M2, Penerbitan Sertipikat 23 November 2007, atas nama SOEWARTO semenjak tanggal 16 Maret 2023 yang berasal dari salah seorang Kerabat Keluarganya yang memberikan informasi tentang keberadaan Data Sertipikat Hak Milik tersebut, namun Dokumen fisik belum didapatkan oleh Penggugat;

Kemudian Penggugat mengajukan Keberatan melalui surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dengan Surat Keberatan tanggal 17 April 2023 dan langsung diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 17 April 2023 berdasarkan Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018;

Bahwa kemudian karena tidak ada tanggapan setelah ditunggu 10 hari, maka pada tanggal 10 Mei 2023 Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dalam Proses Tahapan Persidangan Pemeriksaan Persiapan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa Kualu Atas Nama SOEWARTO sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa, dengan demikian pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, oleh

*Halaman 19 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



karenanya Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

**III. KEWENANGAN PENGADILAN:**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki Kewenangan dan atau berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yakni KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR sebagaimana terurai pada Objek sengketa tersebut diatas;

2. Bahwa Objek Sengketa didalam perkara aquo adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang berdampak menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan atau mengolah secara maksimal objek hak atas tanah miliknya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “*keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan atas Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final*”

Halaman 20 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



*yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

**IV. KEPENTINGAN / KERUGIAN:**

Bahwa mengacu kepada kewenangan didalam Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;*

Bahwa dengan telah diterbitkannya dan atau dikeluarkannya Surat Keputusan dari Tergugat terhadap penerbitan Sertipikat sebagaimana tersebut di dalam Objek Sengketa di atas secara nyata telah merugikan kepentingan hukum bagi diri Penggugat dan Keluarganya selaku Pemilik yang sah atas tanah tersebut, baik secara moril maupun materil dan Penggugat tidak dapat mengolah dan atau menguasai secara fisik Objek Hak atas tanah miliknya secara maksimal, sehingga dengan demikian wajarlah kiranya apabila Penggugat dalam kapasitasnya sebagai korban sekaligus sebagai si Pencari Keadilan menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**V. PERMOHONAN PENUNDAAN (SKORSING) DAN PENCATATAN**

**BLOKIR SERTIPIKAT :**

*Halaman 21 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Client kami tentang keberadaan Objek tanah miliknya, dimana kondisi saat ini berdiri lebih kurang 12 Bangunan Unit Rumah di dalam Perumahan Developer PT Gibran Permata Kualu, serta adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan Mengajukan Proses Administrasi untuk Sertipikat baru atau Peralihan Nama dengan adanya Jual Beli Perumahan yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya diatas Objek Tanah milik Client kami pada gilirannya sudah barang tentu akan mengakibatkan kerugian materiil yang sangat besar;

Bahwa yang menjadi Kekhawatiran yang begitu urgent/Mendesak terkait dengan Fakta Hukum yang tidak terbantahkan adalah ditemukannya perbedaan ukuran tanah didalam Kronologis Asal-usul Kepemilikan Tanah yang pada awalnya Seluas 6.500 M<sup>2</sup> berubah menjadi 10.107 M<sup>2</sup> dan berubah kembali luas tanahnya di dalam Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO menjadi 10.020 M<sup>2</sup>, Kemudian Setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa Kualu, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, tanggal 22 November 2007, Luas 10.020 M<sup>2</sup>, Penerbitan Sertipikat 23 November 2007, Atas Nama SOEWARTO diturunkan dan atau berubah menjadi 63 (Enam Puluh Tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Ahli Waris SOEWARTO (RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI), ternyata setelah dihitung Luas keseluruhan 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut berubah lagi menjadi seluas 6.958 M<sup>2</sup>, dan sudah ada dari 63 Sertipikat tersebut yang berubah/berganti kepemilikan sebanyak 6 Sertipikat yakni atas nama (SIANTURI, MHD

*Halaman 22 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG HABIBI, MUHAMMAD YUNUS PASARIBU, WAHYU DYMANDALA  
PUTRA, KARNILA SARI DAN ELBINA ADAWIYAH);

Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang Mengadili Perkara A Quo, berkenan  
untuk melakukan Penundaan (Skorsing) terhadap pembangunan perumahan  
baik yang sudah selesai, bangunan yang sedang dalam tahap pengerjaan  
maupun terhadap pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan serta  
Pencatatan Blokir Sertipikat terhadap Seluruh Sertipikat (*63 Sertipikat Hak  
Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa*) yang merupakan  
produk Pejabat Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan sampai ada  
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht  
van gewijsde) sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 65 Undang-Undang No. 30  
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## VI. DASAR GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Tn. SYAMSUNIR adalah  
pemilik tanah / lahan yang sah secara hukum positif yang berlaku di  
Indonesia, dimana bidang tanah tersebut terletak di 1 (satu) hamparan  
dalam Wilayah Hukum RT. 04, RW. 01, Dusun V, Kampung Baru,  
Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,  
berdasarkan: SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Nomor:  
376/SKGR/KL/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda  
tangani oleh Kepala Desa / Lurah Kualu dengan batas-batas sebagai  
berikut:

Halaman 23 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah Tn. SYAMSUNIR-----Uk. 200 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Tn. ALBERT JP TOGATOROP Uk. 200 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Sungai Tarai-----Uk. 100 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah DT. RAJO INDO-----Uk. 100 Meter

Dimana kondisi saat ini dari luas keseluruhan tanah Penggugat yaitu seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebahagian tanah milik Pemberi kuasa yakni Tn. SYAMSUNIR tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh pihak lain yaitu Ahli Waris dari Alm. SOEWARTO dengan membangun perumahan yaitu PERUM. GIBRAN PERMATA KUBANG;

2. Bahwa Penggugat Tn. SYAMSUNIR membeli sebidang tanah tersebut dari Tn. JASAR berdasarkan adanya Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Kualu, Kecamatan Tambang dan adanya SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH tanggal 30 September 2013 dengan register Nomor: 89/SK-TI XL/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kualu, Kecamatan Tambang yaitu terhadap tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.4, RW. 1, Dusun V Kampung Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SULAIMAN----- Uk. 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ALBERT TOGATOROP--Uk. 200 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sungai Tarai----Uk. 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah DT. RAJO INDO-----Uk. 100 Meter

3. Bahwa pada awalnya pemilik Hak Atas Tanah milik Penggugat Tn. SYAMSUNIR berasal dari Tn. SULAIMAN yang juga Orang Tua Kandung dari Tn. SYAMSUNIR, dimana Tn. SULAIMAN membeli atau mendapatkan tanah tersebut berasal dari Tn. BASRI yang keseluruhannya seluas 40.000 M<sup>2</sup> atau setara dengan 4 Ha, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 878/PPAT/1984, tanggal 18 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kampar, dimana semenjak sekitar tahun 1985 tanah tersebut terus menerus diolah dan dikuasai dengan menanam tanaman muda dan tanaman tua lainnya, kemudian pada tahun 2004 Tn. SYAMSUNIR telah membuat parit keliling terhadap tanah tersebut menggunakan Alat Berat yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 Tn. SYAMSUNIR membersihkan tanah tersebut dengan menggunakan Alat Berat sebagai bukti penguasaan fisik tanah terperkara hingga saat ini masih tetap dilakukan oleh Tn. SYAMSUNIR dalam kapasitasnya sebagai mewakili seluruh Ahli

Halaman 25 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari Orang Tuanya Alm. SULAIMAN berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 99/Pdt.P/2021/PA.Pbr tanggal 19 April 2021 dan berdasarkan adanya Surat Kuasa dari seluruh Ahli Waris kepada Tn. SYAMSUNIR yang dikeluarkan oleh Notaris YUN ANITA YUSUF, S.H., M.Kn Nomor: 01 tanggal 04 September 2021;

4. Bahwa pada sekitar tahun 2013 ketika Tn. SYAMSUNIR bermaksud menerbitkan atau mengurus balik nama surat tanah warisan orang tuanya Alm. SULAIMAN ternyata diatas lahan milik Tn. SYAMSUNIR ada pihak yang mengaku memiliki tanah yang bernama SOEWARTO, yang kemudian akhir-akhir ini setelah ditelusuri ternyata telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 3024/Desa Kualu atas nama SOEWARTO penerbitan tanggal 23 November 2007 dan kini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa;

5. Bahwa terkait dengan dalil sebagaimana yang terurai pada angka 3 diatas maka oleh Tn. SYAMSUNIR terus berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak milik keluarga berdasarkan warisan orang tua, kemudian sekitar tahun 2018 ketika Tn. SYAMSUNIR mengerjakan atau membersihkan tanah tersebut didatangi oleh keluarga Alm. SOEWARTO yaitu anak dan istri serta 2 orang aparat dari personil TNI, Kemudian Tn.

*Halaman 26 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUNIR bertanya kepada keluarga Alm. SOEWARTO “dari siapa dibeli tanah tersebut dan siapa batas sepadan tanahnya?”, kemudian dijawab oleh keluarga Alm. SOEWARTO “Tanah tersebut dibeli dari Tn. ZULKIFLI” dan dijawab Tn. SYAMSUNIR “Bahwa tanah milik ZULKIFLI yang dibeli dari Tn. MUSLIM bukan terletak diatas tanah milik Tn. SYAMSUNIR, akan tetapi tanah milik ZULKIFLI yang dibeli dari MUSLIM terletak di pinggir sungai dan saat itu diakui oleh keluarga Alm. SOEWARTO yang juga saat itu disaksikan oleh beberapa orang saksi berdasarkan surat tanah yang dimilikinya;

6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 berlanjut dengan rencana pertemuan antara Tn. SYAMSUNIR dengan pihak keluarga Alm. SOEWARTO dengan melibatkan MUSLIM selaku yang menjual tanah kepada ZULKIFLI yang kemudian ZULKIFLI menjual kepada SOEWARTO dan juga saat itu dihadiri oleh USMAN sebagai saksi sepadan tanah sebelah Utara ketika jual beli dari MUSLIM ke ZULKIFLI dan dihadiri juga oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa, namun pada hari yang telah disepakati ternyata pihak keluarga Alm. SOEWARTO tidak ada seorang pun yang menghadiri pertemuan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut dan kemudian berlanjut lagi sekitar 1 bulan setelah pertemuan pertama gagal, saat itu Tn. SYAMSUNIR memohon kepada pihak Kantor Desa agar dilakukan pertemuan kembali atau Mediasi mencari jalan penyelesaian namun pada hari yang sudah ditentukan pihak

*Halaman 27 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



keluarga Alm. SOEWARTO juga tidak ada satupun yang menghadiri, sehingga pemilik tanah asal yaitu JASAR menceritakan kepada Kepala Desa bahwa sesungguhnya tanah milik Alm. SOEWARTO seluas 6.500 M<sup>2</sup>, bukan 10.020 M<sup>2</sup> sebagaimana tertera di SHM dan posisi tanahnya terletak di jajaran sekolah SMA mengarah ke sungai dan bukan tanah yang diklaim sekarang, tanah yang diklaim keluarga Alm. SOEWARTO terbukti di Lapangan adalah milik SULAIMAN yaitu Orang Tua kandung dari Tn. SYAMSUNIR dan kemudian berdasarkan fakta hukum tersebut Kepala Desa baru mengetahui tentang kronologis / sejarah / asal usul keberadaan tanah yang sesungguhnya di areal tanah sengketa, sehingga pada saat itu Kepala Desa menjadi yakin dan mau menerbitkan atau memproses lebih lanjut surat tanah milik Tn. SYAMSUNIR yaitu berbentuk SKGR Nomor: 376/SKGR/KL/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ke atas nama Tn. SYAMSUNIR;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan disertai dengan Alat Bukti Surat yang ada membuktikan bahwa sesungguhnya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa Kualu, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, tanggal 22 November 2007, Luas 10.020 M<sup>2</sup>, Penerbitan Sertipikat 23 November 2007, Atas Nama SOEWARTO yang saat ini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek

Halaman 28 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa adalah cacat administrasi/ cacat hukum karena proses penerbitannya tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pertanahan sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahkan penerbitannya mulai dari Surat Keterangan Ganti Kerugian dari MUSLIM selaku penjual kepada ZULKIFLI selaku pembeli, kemudian tanah tersebut berpindah tangan dari ZULKIFLI ke SOEWARTO terkesan dipaksakan dan patut diduga adanya unsur rekayasa, adapun kejanggalan kejanggalan dan fakta hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 3602/XII/1987 tanggal 22 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kampar yaitu Jual Beli tanah antara SULAINI (*Kakak kandung Tn. SYAMSUNIR*) selaku penjual dan MUSLIM selaku pembeli dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Sdr. SULAIMAN-----Uk. 100 Meter
- Timur dengan tanah Sungai-----Uk. 70 Meter
- Selatan dengan tanah Sdr. MUKHLIS-----Uk. 100 Meter
- Barat dengan tanah Sdr. USMAN-----Uk. 60 Meter

Halaman 29 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. 174/SKGR/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 yaitu jual beli tanah dari MUSLIM selaku penjual kepada ZULKIFLI selaku pembeli yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kecamatan Kampar dan juga diketahui oleh Kepala Desa Kualu Reg. Nomor: 132/SK-GR/XII/1991 tanggal 6 Desember 1991 dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Sdr. USMAN-----Uk. 153 Meter
- Timur dengan tanah IRSYAD-----Uk. 70 Meter
- Selatan dengan tanah Sdr. MUKHLIS-----Uk. 158 Meter
- Barat dengan tanah Sungai-----Uk. 60 Meter

Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Agustus 2006 yaitu antara ZULKIFLI selaku penjual dan SOEWARTO selaku pembeli yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tambang dengan Register Nomor: 1037/SKGR/KL/IV/2007 tanggal 24 April 2007 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kualu dengan Register Nomor: 292/SKGR/IV/2007 tanggal 24 April 2007 dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah H. MANSUR WAHAB-----Uk. 153 Meter
- Timur dengan tanah BHRUNSYAH-----Uk. 70 Meter
- Selatan dengan tanah ARSYAD-----Uk. 158 Meter
- Barat dengan tanah Sungai-----Uk. 60 Meter

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian antara ZULKIFLI selaku penjual dan SOEWARTO selaku pembeli tersebut

*Halaman 30 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor: Nomor: 3024, Desa Kualu, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, tanggal 22 November 2007, Luas 10.020 M2, Penerbitan Sertipikat 23 November 2007, Atas Nama SOEWARTO;

b. Bahwa apabila dicermati tentang asal-usul kronologis hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO sebagaimana terurai pada huruf a diatas, disana jelas terlihat bahwa Ukuran tanah sesuai dengan surat dasar yaitu jual beli antara Ny. SULAINI dengan MUSLIM disana tercantum sebelah Utara ukuran 100 Meter, Timur 70 Meter, Selatan 100 Meter, Barat 60 Meter, sedangkan ukuran tanah setelah terjadinya jual beli antara MUSLIM kepada ZULKIFLI ukuran tanahnya menjadi berubah / bertambah yaitu Utara 153 Meter, Timur 70 Meter, Selatan 158 Meter, dan Barat 60 Meter, demikian juga ukuran tanah berdasarkan jual beli antara ZULKIFLI kepada SOEWARTO ukuran tanahnya juga berubah/ bertambah yaitu sebelah Utara 153 Meter, Timur 70 Meter, Selatan 158 Meter, Barat 70 Meter;

c. Sehingga dengan demikian semakin jelas terlihat perbedaan ukuran tanah awalnya berjumlah 6.500 M<sup>2</sup> kemudian berubah ukuran tanahnya ketika jual beli antara MUSLIM kepada ZULKIFLI yaitu Sebelah Selatan awalnya berukuran 100 Meter menjadi 158 Meter, Sebelah Utara awalnya 100 Meter menjadi 153 Meter, demikian juga jual beli antara

*Halaman 31 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI kepada SOEWARTO Ukuran sebelah Barat awalnya 60 Meter berubah menjadi 70 Meter, sehingga ukuran Luas tanah awalnya seluas 6.500 M<sup>2</sup> berubah dan bertambah tanahnya di dalam Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO menjadi 10.020 M<sup>2</sup>, Kemudian Setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa Kualu, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, tanggal 22 November 2007, Luas 10.020 M<sup>2</sup>, Penerbitan Sertipikat 23 November 2007, Atas Nama SOEWARTO diturunkan dan atau berubah menjadi 63 (Enam Puluh Tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan, ternyata setelah dihitung Luas keseluruhan 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut berubah lagi menjadi seluas 6.958 M<sup>2</sup>;

d. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian antara MUSLIM ke ZULKIFLI, batas tanah Sebelah Utara dengan USMAN, sementara menurut pengakuannya sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2021 menyebutkan bahwa sepadan tanah Sebelah Utara yaitu USMAN tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagaimana tanda tangan USMAN yang tertera di Surat Keterangan Ganti Kerugian antara MUSLIM ke ZULKIFLI dalam arti tanda tangan USMAN dipastikan "DIPALSUKAN" oleh pihak lain secara melawan hukum;

Halaman 32 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh USMAN tanggal 22 Oktober 2018 yang intinya menegaskan bahwa *"memang benar dulunya USMAN berbatasan dengan MUSLIM, yang mana tanah MUSLIM tersebut terletak di Sebelah Barat dari tanah USMAN"* artinya inti dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh USMAN ini menegaskan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO terletak persis bersepadan dengan tanah USMAN yaitu Sebelah Barat tanah USMAN bukan terletak di atas tanah milik Penggugat Tn. SYAMSUNIR;

f. Berdasarkan SURAT KETERANGAN yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kualu Nomor: 31/SK-U/KL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang pada intinya menegaskan bahwa letak lokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tersebut bukanlah di atas tanah yang dijual oleh MUSLIM kepada ZULKIFLI dan kemudian ZULKIFLI menjual lagi tanah tersebut kepada SOEWARTO melainkan milik SULAIMAN yaitu orang tua kandung dari SYAMSUNIR, hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya letak tanah milik SOEWARTO berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3024 atas nama SOEWARTO (*Saat ini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa*) yang dibeli dari ZULKIFLI kemudian ZULKIFLI

Halaman 33 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



membeli dari MUSLIM dan MUSLIM membeli tanah tersebut dari SULAINI yang juga merupakan kakak kandung dari SYAMSUNIR adalah error in objecto atau salah menentukan letak tanah;

g. Berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUSLIM tanggal 22 Oktober 2018 yang pada intinya menegaskan bahwa MUSLIM selaku penjual tanah kepada ZULKIFLI pada tahun 1991 dengan luas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  dan letak lokasi tanah atas nama SOEWARTO berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang Saat ini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa, yang dikeluarkan oleh BPN Kampar bukanlah terletak di atas tanah yang dijual MUSLIM melainkan tanah yang diakui SOEWARTO ternyata adalah tanah milik SULAIMAN yaitu Orang Tua Kandung dari Penggugat Tn. SYAMSUNIR dan tanah yang dijual MUSLIM terletak di Sebelah Barat tanah USMAN / Kaplingan tanah, fakta hukum ini semakin memperjelas Pembuktian bahwa sesungguhnya letak tanah SOEWARTO berdasarkan SHM tersebut bukanlah terletak di atas tanah SYAMSUNIR atau tidak tumpang tindih, melainkan tanah tersebut terletak di sebelah Barat tanah USMAN / Kaplingan Umum;

*Halaman 34 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



h. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Sepadan yang dibuat dan ditanda tangani oleh ALBERT JP TOGATOROP tanggal 4 Januari 2015 yang pada intinya menegaskan bahwa tanah ALBERT JP TOGATOROP sebelah Utara berbatas dengan tanah H. SULAIMAN, hal ini membuktikan bahwa benar H. SULAIMAN memiliki tanah di atas tanah terperkara, hal ini terbutki dari batas tanah milik ALBERT JP TOGATOROP sebelah Utaranya berbatas dengan tanah H. SULAIMAN;

i. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Saksi Sepadan yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. RASAD tanggal 6 Januari 2013 yang pada intinya menyebutkan H. RASAD benar dulunya Dia berbatas dengan H. SULAIMAN yang dibeli dari Orang Tua JASAR (*Ocu Barat*) Sebelah Timur Ukuran 200 Meter berbatas dengan tanah H. RASAD, hal ini juga sebagai bukti bahwa H. SULAIMAN (*Orang Tua SYAMSUNIR*) adalah benar pemilik tanah yang diolah terus-menerus dan dipertahankan hingga saat sekarang;

8. Bahwa merujuk kepada fakta hukum sebagaimana terurai pada angka 6 di atas semakin membuktikan bahwa sesungguhnya asal usul atau proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO (*Saat ini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 (enam puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa*) tersebut tidak mempunyai kekuatan

Halaman 35 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



hukum yang mengikat dan atau tidak sah, disebabkan oleh karena asal usul histori hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik melalui proses yang penuh dengan rekayasa dan atau terkesan dipaksakan demi mendapatkan Objek Hak Atas Tanah milik SYAMSUNIR dan secara logika hukum kalau batas sepadan tanah yang berubah itu adalah hal yang wajar dan biasa karena mungkin disebabkan oleh karena terjadi jual beli sehingga batas sepadan tanahnya berubah, namun terhadap asal usul proses jual beli atau pindah tangan terhadap tanah terperkara yang sudah berlangsung sebanyak 3 kali, Ukuran tanahnya terbukti berubah dan bertambah mulai dari proses jual beli awal hingga terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa, sehingga demikian wajarlah kiranya apabila ada dugaan Seluruh Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut hasil produk rekayasa dan harus ditinjau ulang atau dibatalkan atau dicabut karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Bahwa mengacu kepada dalil sebagaimana terurai di atas telah terbukti terjadi pemaksaan kehendak terhadap keberadaan Objek Tanah milik SYAMSUNIR yang dilakukan oleh keluarga Alm. SOEWARTO dan kondisi saat ini di atas tanah milik SYAMSUNIR telah berdiri  $\pm$  12 Unit Rumah yang dibangun perumahan oleh Developer dengan sistem kerjasama bagi hasil dengan keluarga Alm. SOEWARTO, sehingga sudah barang tentu akibat kejadian ini sangat merugikan kepentingan SYAMSUNIR selaku pemilik tanah

Halaman 36 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





yang sah secara hukum dan mengakibatkan SYAMSUNIR terkendala untuk mengolah dan mempertahankan apa yang menjadi hak milik dari harta warisan Orang Tua yaitu Alm. H. SULAIMAN;

**VII. ALASAN GUGATAN:**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana tercantum di atas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak melaksanakan tata cara dan prosedur sebagaimana aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

- a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara Sporadik.
- b. Pendaftaran Tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah – wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dalam hal suatu Desa / Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah Pendaftaran Tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat

*Halaman 37 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



(2), Pendaftarannya dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara Sporadik

d. Pendaftaran Tanah secara Sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Kemudian ditegaskan di dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24

Tahun 1997 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yaitu sebagai berikut:

- a. Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta Peta Bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan Keberatan.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- c. Selain Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal Pendaftaran Tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.



d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa merujuk kepada Pasal 13 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada yaitu jauh sebelum diterbitkannya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa Kualu atas nama SOEWARTO yaitu semenjak tahun 1984 tanah tersebut telah dikuasai dan diolah secara terus menerus oleh pemilik asal yang juga adalah orang tua dari Penggugat dan apabila proses penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana Objek Sengketa tersebut diterbitkan melalui jalur atau prosedur yang benar, maka dipastikan aparat Instansi terkait tidak akan mungkin menerbitkan dan atau memproses jual beli tanah yang sudah berlangsung 3 kali hingga akhirnya sampai ke tangan Alm. SOEWARTO dan bahkan kini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 (Enam Puluh Tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa, sebab aparat Instansi terkait dan saksi sepadan tanah serta warga masyarakat yang berdomisili di sekitar tanah milik Penggugat Tn. SYAMSUNIR mengetahui bahwa objek tanah dimaksud adalah benar milik Penggugat SYAMSUNIR; Bahwa demikian juga dengan Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 disebutkan:

Pasal 33:

*Halaman 39 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam rangka Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dalam daftar umum yang terdiri dari Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah, dan Daftar Nama.
- 2) Bentuk, Cara Pengisian, Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penggantian Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Nama ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 34:

- 1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui Data Fisik dan Data Yuridis yang tersimpan di dalam Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, dan Buku Tanah.
- 2) Data Fisik dan Data Yuridis yang tercantum dalam Daftar Nama hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- 3) Persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh keterangan mengenai Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa merujuk kepada Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 di atas sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sebab Penggugat tidak pernah mengetahui selama ini tentang keberadaan Sertipikat sebagaimana yang tercantum di dalam Objek Sengketa, Sebab semenjak Tahun 1984 tanah yang dibeli oleh Penggugat telah dikuasai dan atau diolah oleh pemilik asal tanah tersebut dengan menanam tanaman-tanaman muda maupun tanaman tua dan hal tersebut

Halaman 40 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan di lokasi selalu bersih, terawat karena selalu diolah secara terus menerus oleh Penggugat dan keluarganya, dan selama itu pula tidak pernah sekalipun Penggugat dilarang atau ada orang yang datang mengaku-ngaku memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat Tn. SYAMSUNIR;

Bahwa sebagaimana tertuang didalam dalil Posita Gugatan Penggugat di atas membuktikan bahwa sesungguhnya penerbitan seluruh Sertipikat didalam Objek Sengketa terkesan dipaksakan dan patut diduga adanya indikasi rekayasa didalam penerbitan Sertipikat tersebut karena penerbitannya tidak sesuai dan bertentangan dengan seluruh aturan hukum yang menyangkut tentang pertanahan di Indonesia, oleh karenanya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Objek Sengketa wajib hukumnya untuk dinyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat tersebut dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid*), dimana di dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut Tergugat telah melanggar aturan hukum dan ketentuan tentang proses pelaksanaan pendaftaran tanah dan proses penyajian Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13, Pasal 26, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengakibatkan Surat Keputusan Tergugat dapat dikategorikan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas

Halaman 41 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan putusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum pengambilan keputusan. Kemudian Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

**VIII. TUNTUTAN PENGUGAT (Petitum)**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai diatas, maka dalam hal ini dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat Penggugat, kepada Yang Mulia Bapak / Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang kelak memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM PENUNDAAN (SKORSING) DAN PENCATATAN BLOKIR**

**SERTIPIKAT:**

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan (SKORSING) dan Pencatatan Blokir Sertipikat;
- 2) Mewajibkan Pihak Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktifitas kegiatan baik terhadap pembangunan perumahan yang telah

*Halaman 42 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



selesai dikerjakan, pembangunan perumahan yang sedang dalam pengerjaan maupun pembangunan perumahan yang akan dikerjakan di atas Objek Sengketa Aquo;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02083, Desa/ Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22258/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 43 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02087,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22262/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02088,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22263/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02089,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22264/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02090,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22265/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02091,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

Halaman 44 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22266/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**10)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02092,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22267/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**11)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02093,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22268/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**12)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02094,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22269/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**13)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02095,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22270/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

Halaman 45 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



**14)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02096,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22271/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**15)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02097,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22272/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**16)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02098,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22273/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**17)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02099,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22274/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**18)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02100,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 46 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**19)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02101,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**20)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02102,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**21)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02103,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22278/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**22)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02104,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22279/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**23)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02105,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 47 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22280/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**24)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02106,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22281/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**25)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02107,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22282/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**26)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02108,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22283/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**27)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02109,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22284/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 48 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02110,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22285/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**29)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02111,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22286/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**30)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02112,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22287/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**31)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02113,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22288/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
SIANTURI;

**32)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02114,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22289/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

Halaman 49 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**33)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02115,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22290/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**34)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02116,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22291/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MHD GILANG HABIBI;

**35)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02117,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22292/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**36)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02118,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**37)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02119,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

Halaman 50 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**38)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02120,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
WAHYU DYMANDALA PUTRA;

**39)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02121,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
KARNILA SARI;

**40)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02122,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22297/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRENA, DESSY IRAWATY dan  
SANDI WULANDARI;

**41)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02123,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
ELBINA ADAWIYAH;

**42)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02124,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**43)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02125,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 51 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**44)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02126,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**45)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02127,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**46)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02128,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**47)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02129,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 52 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**48)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02130,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22305/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**49)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02131,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22306/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**50)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02132,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22307/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**51)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02133,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**52)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02134,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22309/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 53 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**53)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02135,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22310/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**54)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02136,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22311/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**55)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02137,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22312/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**56)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02138,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22313/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**57)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02139,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 54 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22314/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**58)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02140,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22315/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**59)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02141,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22316/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**60)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02142,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22317/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**61)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02143,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 55 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**62)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**63)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:**

**1)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02083, Desa/ Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22258/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**2)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**3)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 56 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02086,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02087,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22262/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02088,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22263/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02089,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22264/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 57 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02090,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22265/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02091,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22266/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02092,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22267/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02093,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22268/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02094,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22269/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 58 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**13)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02095,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22270/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**14)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02096,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22271/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**15)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02097,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22272/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**16)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02098,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22273/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 59 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**17)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02099,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22274/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**18)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02100,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**19)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02101,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**20)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02102,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**21)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02103,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22278/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 60 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**22)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02104,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22279/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**23)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02105,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22280/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**24)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02106,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22281/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**25)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02107,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22282/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 61 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02108, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22283/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02109, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22284/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02110, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22285/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02111, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22286/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02112, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22287/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 62 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**31)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02113,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22288/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
SIANTURI;

**32)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02114,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22289/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**33)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02115,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22290/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**34)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02116,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22291/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MHD GILANG HABIBI;

**35)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02117,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 63 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



22292/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**36)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02118,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**37)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02119,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

**38)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02120,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
WAHYU DYMANDALA PUTRA;

**39)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02121,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
KARNILA SARI;

**40)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02122,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 64 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22297/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRENA, DESSY IRAWATY dan  
SANDI WULANDARI;

**41)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02123,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
ELBINA ADAWIYAH;

**42)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02124,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**43)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02125,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**44)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02126,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 65 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

46) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

47) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02130, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22305/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

49) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02131, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22306/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 66 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**50)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02132,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22307/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**51)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02133,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**52)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02134,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22309/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**53)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02135,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22310/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 67 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**54)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02136,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22311/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**55)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02137,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22312/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**56)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02138,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22313/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**57)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02139,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22314/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**58)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02140,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22315/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 68 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**59)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02141,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22316/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**60)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02142,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22317/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**61)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02143,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

**62)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02144,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 69 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



63) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02145,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M2, atas  
nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dan  
perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan  
yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis  
Hakim melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 Juli 2023  
yang isi selengkapnya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

**A. PERKARA A QUO MERUPAKAN SENGKETA KEPEMILIKAN  
(KEWENANGAN MENGADILI)**

1. Bahwa apabila diteliti dengan seksama, pada dasarnya pokok  
permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat merupakan  
permasalahan penguasaan bidang tanah yang *overlapping* antara  
Penggugat dengan bidang tanah yang di atasnya terbit objek  
sengketa perkara *a quo* sebagaimana dalil Penggugat Poin 4  
Halaman 13 Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Bahwa pada sekitar tahun 2013 kerika Tn. Syamsunir bermaksud  
menerbitkan atau mengurus balik nama surat tanah warisan orang  
tuanya Alm. Sulaiman ternyata ada pihak yang mengaku memiliki*

*Halaman 70 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



*tanah yang bernama SOEWARTO yang kemudian akhir-akhir ini setelah ditelusuri ternyata telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu...*

Apabila merujuk pada dalil tersebut di atas, sesungguhnya Penggugat sedang menggambarkan pokok dari permasalahan perkara *a quo* merupakan sengketa penguasaan bidang tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Ahli Waris Soewarto;

Pada prinsipnya Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru apabila yang dimohonkan untuk dipertimbangkan mengenai kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah yang ditunjuk penguasaannya antara Penggugat dengan Ahli Waris Soewarto.

2. Bahwa selanjutnya disampaikan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung terkait Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun masih berkaitan dengan sengketa kepemilikan:

**a)** Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum: "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";

**b)** Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan

*Halaman 71 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.

c) Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Hukum: “Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”.

3. Selanjutnya berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diketahui bahwa terhadap beberapa objek sengketa perkara *a quo* telah terdapat peralihan hak kepada pihak ketiga sebagai berikut:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02113 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02116 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02119 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD

*Halaman 72 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



YUNUS PASARIBU (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02120 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02121 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02123 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).

Bahwa dengan telah terjadinya pencatatan peralihan hak kepada pihak ketiga, maka jelas dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan keperdataan yang patut mempertimbangkan kepentingan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga dan/atau pemegang hak terakhir selaku pembeli beritikad baik sebagaimana diatur pada dasar hukum sebagai berikut:

*Halaman 73 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 909 PK/Pdt/2020

Bahwa dalam Putusan Nomor 909 PK/Pdt/2020, bahwa hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali dalam kasus pembeli beritikad baik, pada putusannya memenangkan pemohon peninjauan kembali karena hakim berpendapat telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris yang membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta telah mengabulkan gugatan Penggugat, Bahwa putusan dan pertimbangan Judex Juris tidak tepat dan keliru karena tidak memperhatikan atau mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kesepakatan rapat Pleno Kamar Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Rapat Pleno Kamar, sehingga putusan Judex Juris telah mengakibatkan tidak terwujudnya kesatuan penerapan hukum atau konsistensi putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan.

b. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pada poin 9 pada pokoknya mengatur bahwa Pembeli tanah yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum dan

*Halaman 74 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



pemilik semula yang berhak hanya dapat menuntut ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. Berpedoman pada SEMA tersebut demi melindungi pemegang hak terakhir dari objek perkara *a quo* selaku pembeli yang beritikad baik, maka terhadap sertifikat yang telah beralih tidak perlu untuk dibatalkan cukup menuntut ganti kerugian *quad non* benar telah dibuktikan permasalahan kepemilikan bidang tanah yang sah melalui Peradilan Perdata;

c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Rapat Pleno Kamar.

Pada pokoknya mengatur bahwa pembeli yang beritikad baik membeli tanah dari penjual sebagai pemilik tanah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah, jual beli dilakukan di hadapan PPAT, pada waktu jual beli tanah objek jual beli tidak sedang dalam sita atau perkara.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **B. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT TENGGANG WAKTU)**

Halaman 75 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa perkara *a quo* sejak lama sebagaimana Poin 6 Halaman 13 Gugatan yang pada pokoknya menerangkan pada tahun 2018 telah terjadi mediasi yang difasilitasi oleh Pihak Desa antara Penggugat dengan Alm. Soewarto;
2. Bahwa selanjutnya diketahui Tn. Sulaiman (orang tua kandung Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Perkara Nomor 85/Pdt.G/2018/PN.BKN pada tanggal 17 Desember 2018 dengan bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020m<sup>2</sup> sebagai objek perkara tersebut;
3. Bahwa apabila dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sebagai berikut:
  - a) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*
  - b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 76 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi*

*Yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada tahun 2018 dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Bangkinang, maka Penggugat sepatutnya sebagai pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo* harus mengajukan gugatan 90 hari sejak diketahuinya Keputusan tersebut;

5. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah nyata melewati tenggang waktu pengajuan gugatan maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

#### **C. GUGATAN KABUR KARENA ALASAN DAN PETITUM GUGATAN TIDAK RELEVAN**

1. Bahwa Penggugat dalam Alasan Gugatan Halaman 18 Gugatan pada pokoknya menguraikan mengenai Surat Keputusan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

*Halaman 77 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Alasan Gugatan tersebut bertentangan dengan Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, dimana dalam Alasan Gugatan diuraikan mengenai Surat Keputusan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, sedangkan Penggugat dalam Petitum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat memeriksa dan mengadili objek sengketa yang terdiri dari 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan yang berasal dari proses pencatatan pemeliharaan data bukan penerbitan hak pertama kali;

2. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan antara Alasan dan Petitum Gugatan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Peggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menjalankan tugasnya selaku penyelenggara Pendaftaran Tanah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*";

Halaman 78 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





3. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pada tanggal 14 Januari 2019 Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020m<sup>2</sup>, telah terjadi peralihan hak karena pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 477.20.5/VII/Disdukcapil/2014/662 tanggal 02 Juli 2014 yang beralih ke atas nama Ahli Waris Soewarto yaitu Nurbaini, Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari;

b. Pada tanggal 14 September 2021 Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Nurbaini, Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari (Ahli Waris Soewarto), Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020m<sup>2</sup>, kembali diajukan peralihan hak pewarisan karena kematian Nurbaini (Istri Alm. Soewarto) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-20012020-0015 tanggal 20 Januari 2020, beralih kepada Ahli Waris Alm. Soewarto dan Almh. Nurbaini yaitu Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Kelurahan Sukamulia No. 03/SM/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 diketahui Camat Sail Reg. No. 100/KS-PEM/II/2020/75 tanggal 03 Maret 2020;

*Halaman 79 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020m<sup>2</sup> telah dilakukan Layanan Perubahan Hak Atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 2072 Desa Kualu yang berlaku dari tanggal 18 Juli 2022 hingga 24 September 2042;

d. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2022 terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2072 Desa Kualu atas nama Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari (Ahli Waris Soewarto) telah dicatatkan tidak berlaku lagi dikarenakan adanya Layanan Pemecahan Sempurna menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 2083 sampai dengan 2145 dengan uraian sebagai berikut:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02083 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22258/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02084 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22259/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 80 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02085 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22260/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02086 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22261/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02087 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22262/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02088 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22263/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02089 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22264/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

Halaman 81 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**8)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02090 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22265/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**9)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02091 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22266/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**10)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02092 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22267/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**11)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02093 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22268/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**12)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02094 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22269/ Kualu/ 2022

*Halaman 82 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**13)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02095 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22270/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**14)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02096 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22271/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**15)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02097 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22272/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**16)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02098 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22273/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 83 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**17)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02099 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22274/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**18)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02100 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22275/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**19)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02101 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22276/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**20)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02102 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22277/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**21)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02103 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22278/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 84 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**22)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02104 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22279/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**23)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02105 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22280/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**24)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02106 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22281/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**25)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02107 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22282/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**26)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02108 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22283/ Kualu/ 2022

Halaman 85 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**27)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02109 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22284/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**28)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02110 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22285/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**29)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02111 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22286/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**30)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02112 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22287/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 86 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**31)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02113 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI;

**32)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02114 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22289/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**33)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02115 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22290/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**34)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02116 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI;

**35)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02117 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22292/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**36)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02118 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22293/ Kualu/ 2022

Halaman 87 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**37)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02119 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

**38)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02120 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA;

**39)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02121 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI;

**40)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02122 Desa Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22297/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRENA, DESSY IRAWATY dan SANDI WULANDARI;

**41)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02123 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH;

*Halaman 88 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**42)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02124 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22299/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**43)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02125 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**44)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02126 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22301/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**45)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02127 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22302/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**46)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02128 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22303/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

Halaman 89 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**47)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02129 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22304/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**48)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02130 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22305/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**49)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02131 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22306/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**50)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02132 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22307/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**51)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02133 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22308/ Kualu/ 2022

*Halaman 90 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**52)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02134 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22309/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**53)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02135 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22310/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**54)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02136 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22311/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**55)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02137 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22312/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 91 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**56)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02138 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22313/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**57)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02139 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22314/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**58)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02140 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22315/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**59)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02141 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22316/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**60)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02142 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22317/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 92 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**61)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02143 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22318/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**62)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02144 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22319/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**63)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02145 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22320/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah melaksanakan penerbitan objek  
sengketa perkara *a quo* sebagai hasil dari permohonan pemecahan  
bidang sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri ATR/BPN  
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

*Halaman 93 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



5. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diketahui bahwa terhadap 6 objek sengketa perkara *a quo* yang telah terdapat peralihan hak kepada pihak ketiga sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02113 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02116 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02119 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02120 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);

Halaman 94 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02121 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI);

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02123 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).

Bahwa pada prinsipnya peralihan hak terhadap objek sengketa tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Rapat Pleno Kamar mengatur mengenai kualifikasi pembeli yang beritikad baik yaitu membeli tanah dari penjual sebagai pemilik tanah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah, jual beli dilakukan di hadapan PPAT, pada waktu jual beli tanah objek jual beli tidak sedang dalam sita atau perkara;

Berdasarkan SEMA tersebut, maka pemegang hak terakhir dari objek sengketa perkara *a quo* patut dianggap sebagai pembeli beritikad baik;

Demi memberikan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik maka sertipikat yang telah beralih tidak perlu untuk dibatalkan, cukup menuntut

*Halaman 95 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



ganti kerugian *quad non* benar telah dibuktikan permasalahan kepemilikan bidang tanah yang sah melalui Peradilan Perdata;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin c Halaman 15-16

Gugatan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

*"Sehingga dengan demikian semakin jelas terlihat perbedaan ukuran tanah awalnya berjumlah 6.500m<sup>2</sup> berubah dan bertambah tanahnya di dalam Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO menjadi 10.020m<sup>2</sup> kemudian setelah diturunkan dan berubah menjadi 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan, ternyata setelah dihitung luas keseluruhan 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut berubah lagi menjadi seluas 6.958m<sup>2</sup>;"*

Dapat Tergugat sampaikan bahwa luas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2072 Desa Kualu atas nama Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari (dahulu Sertipikat Hak Milik 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007) benar seluas 10.020m<sup>2</sup> sesuai dengan penunjukan pemohon, setelah dilakukan pemecahan menjadi 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan total keseluruhan seluas 6.958m<sup>2</sup> terdapat sisa bidang tanah seluas 3.062m<sup>2</sup> setelah yang dilepaskan untuk menjadi jalan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Poin 8 Halaman 17

Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 96 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*".... Sesungguhnya asal usul atau proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO (saat ini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau tidak sah, disebabkan oleh karena asal usul histori hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik melalui proses yang penuh dengan rekayasa ....."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah pada pokoknya diatur bahwa Pemohon bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas keabsahan dan kebenaran materiil berkas permohonan termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diajukan, Tergugat sebagai pejabat administrasi bertugas untuk menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* berdasarkan kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Pemohon yang bersifat kelengkapan formil;

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, sungguh bijak kiranya apabila Penggugat mendalilkan adanya kelengkapan administrasi dalam penerbitan objek sengketa yang palsu bukan menjadi kewenangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum dan

Halaman 97 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>DALAM</b> |
| <b>EKSEPSI</b>  |              |
| 1.  | Mengabulk    |
| an Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;                             |              |
| 2.  | Menyataka    |
| n Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ( <i>Niet</i> |              |
| <i>Onvankelijk Verklaard</i> ).                                   |              |

- |  |              |
|--|--------------|
| <b>II.</b>   | <b>DALAM</b> |
| <b>POKOK PERKARA</b>   |              |
| 1.   | Menolak      |
| Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;                                |              |
| 2.   | Menyataka    |
| n telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terhadap |              |
| penerbitan:  |              |

**1)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02083 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22258/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**2)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02084 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22259/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 98 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**3)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02085 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22260/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**4)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02086 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22261/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**5)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02087 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22262/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**6)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02088 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22263/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**7)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02089 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22264/ Kualu/ 2022

*Halaman 99 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**8)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02090 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22265/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**9)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02091 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22266/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**10)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02092 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22267/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**11)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02093 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22268/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 100 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**12)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02094 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22269/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**13)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02095 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22270/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**14)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02096 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22271/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**15)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02097 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22272/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**16)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02098 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22273/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 101 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**17)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02099 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22274/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**18)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02100 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22275/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**19)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02101 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22276/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**20)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02102 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22277/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**21)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02103 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22278/ Kualu/ 2022

*Halaman 102 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**22)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02104 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22279/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**23)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02105 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22280/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**24)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02106 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22281/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**25)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02107 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22282/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 103 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**26)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02108 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22283/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**27)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02109 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22284/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**28)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02110 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22285/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**29)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02111 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22286/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**30)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02112 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22287/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 104 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**31)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02113 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI;

**32)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02114 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22289/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**33)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02115 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22290/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**34)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02116 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG  
HABIBI;

**35)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02117 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22292/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

*Halaman 105 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**36)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02118 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22293/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**37)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02119 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

**38)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02120 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA;

**39)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02121 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI;

**40)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02122 Desa Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22297/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRENA, DESSY IRAWATY dan SANDI WULANDARI;

**41)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02123 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/ 2022

*Halaman 106 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama ELBINA  
ADAWIYAH;

**42)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02124 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22299/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**43)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02125 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22300/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**44)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02126 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22301/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**45)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02127 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22302/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**46)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02128 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22303/ Kualu/ 2022

*Halaman 107 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**47)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02129 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22304/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**48)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02130 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22305/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**49)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02131 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22306/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**50)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02132 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22307/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 108 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**51)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02133 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22308/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**52)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02134 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22309/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**53)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02135 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22310/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**54)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02136 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22311/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**55)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02137 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22312/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 109 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**56)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02138 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22313/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**57)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02139 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22314/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**58)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02140 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22315/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**59)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02141 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22316/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**60)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02142 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22317/ Kualu/ 2022

*Halaman 110 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**61)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02143 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22318/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**62)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02144 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22319/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**63)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02145 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22320/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**3.** Menyataka  
n sah dan berkekuatan hukum terhadap penerbitan:

**1)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02083 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22258/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 111 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02084 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22259/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02085 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22260/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02086 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22261/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02087 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22262/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02088 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22263/ Kualu/ 2022

Halaman 112 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**7)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02089 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22264/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**8)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02090 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22265/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**9)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02091 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22266/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**10)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02092 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22267/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 113 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





**11)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02093 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22268/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**12)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02094 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22269/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**13)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02095 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22270/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**14)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02096 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22271/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**15)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02097 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22272/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 114 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**16)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02098 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22273/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**17)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02099 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22274/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**18)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02100 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22275/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**19)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02101 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22276/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**20)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02102 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22277/ Kualu/ 2022

*Halaman 115 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**21)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02103 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22278/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**22)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02104 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22279/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**23)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02105 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22280/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**24)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02106 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22281/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 116 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**25)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02107 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22282/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**26)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02108 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22283/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**27)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02109 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22284/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**28)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02110 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22285/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**29)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02111 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22286/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 117 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**30)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02112 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22287/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**31)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02113 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI;

**32)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02114 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22289/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**33)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02115 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22290/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**34)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02116 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG  
HABIBI;

*Halaman 118 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**35)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02117 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22292/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**36)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02118 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22293/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**37)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02119 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

**38)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02120 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA;

**39)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02121 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI;

**40)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02122 Desa Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22297/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 119 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSATUTY, IVO NILA KRENA, DESSY IRAWATY dan SANDI WULANDARI;

**41)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02123 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH;

**42)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02124 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22299/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**43)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02125 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**44)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02126 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22301/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**45)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02127 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22302/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 120 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**46)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02128 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22303/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**47)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02129 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22304/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**48)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02130 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22305/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**49)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02131 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22306/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**50)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02132 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22307/ Kualu/ 2022

*Halaman 121 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**51)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02133 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22308/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**52)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02134 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22309/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**53)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02135 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22310/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**54)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02136 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22311/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

*Halaman 122 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**55)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02137 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22312/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**56)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02138 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22313/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**57)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02139 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22314/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**58)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02140 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22315/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**59)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02141 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22316/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 123 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**60)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02142 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22317/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**61)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02143 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22318/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**62)** Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02144 Desa Kualu  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22319/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;

**63)** Sertipikat  
Hak Guna Bangunan Nomor 02145 Desa Kualu tanggal 11  
Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22320/ Kualu/ 2022 tanggal 21  
Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO  
NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 124 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



4.

Menghuku

m Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 25 Juli 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**A. KEWENANGAN PENGADILAN (KOMPETENSI ABSOLUT)**

1. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, dimana yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02083, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22258/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22259/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 125 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22260/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22261/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02087, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22262/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02088, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22263/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02089, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22264/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

Halaman 126 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02090, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22265/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02091, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22266/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02092, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22267/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02093, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22268/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02094, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22269/

*Halaman 127 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02095, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22270/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02096, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22271/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02097, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22272/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02098, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22273/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02099, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22274/

*Halaman 128 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02100, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02101, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02102, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02103, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22278/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 129 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02104,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22279/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02105,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22280/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02106,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22281/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02107,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22282/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02108,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22283/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 130 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02109,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22284/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02110,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22285/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02111,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22286/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02112,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22287/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

*Halaman 131 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02113,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22288/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI.

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02114,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22289/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02115,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22290/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02116,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22292/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD  
GILANG HABIBI.

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02117,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22292/  
Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI.

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02118,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22293/

*Halaman 132 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02119, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU.

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02120, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA.

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02121, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02122, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22297/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI.

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02123, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama ELDINA ADAWIYAH.

*Halaman 133 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02124, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02125, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02126, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

Halaman 134 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22304/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02130, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22305/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02131, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22306/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02132, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22307/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02133, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22308/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 135 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02134, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22309/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02135, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22310/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02136, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22311/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02137, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22312/Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02138, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22313/

Halaman 136 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02139, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22314/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02140, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22315/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02141, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22316/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02142, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22317/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 137 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02143, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi IVO NILA KRESNA, RULLY MARSATUTY, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Sudah terbit sertipikat sejak tanggal 22 November 2007, atas nama SOEWARTO, Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel Kualu surat ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007,dengan Luas 10.020 M<sup>2</sup> Yang mana SOEWARTO (ALM) ADALAH orang tua kandung dari Tergugat Intervensi II.

3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Pengugat yaitu SYAMSUNIR telah pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara: 17/G/2015/PTUN-Pbr. Dengan gugatan objek perkara yang sama

*Halaman 138 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel Kualu surat ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, atas nama SOEWARTO. Dan majelis Hakim telah menetapkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pengugat untuk mencabut Gugatannya.
2. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor: 17/G/2015/PTUN-Pbr dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan.
3. Mebebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 253.500.

Dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Pengugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Pengugat yaitu SYAMSUNIR juga telah pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Perkara: 85/Pdt.G/2018/PN Bkn. Dengan gugatan objek perkara yang sama Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel Kualu surat ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, atas nama SOEWARTO. Dan majelis Hakim telah menetapkan Putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Gugatan Pengugat tersebut Gugur.
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.221.000 (Tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
5. Bahwa dari tahun 2007 sampai 2015 sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi tidak pernah ada permasalahan atau klaim dari pihak manapun, dan baru pada tahun 2015 terjadi sanggahan

Halaman 139 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



atau klaim dari pihak Penggugat ketika meninggalnya Almarhum SOEWARTO.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah membeli objek sengketa, kemudian telah melakukan pembersihan dengan mensteking pada tahun 2013, sementara semenjak Almarhum Soewarto membeli tanah tersebut masih semak belukar atau rawa-rawa genangan air dari sungai Tarai. sehingga Almarhum Soewarto mengelolah dengan tanaman keras maupun tanaman lunak. Dan masih ada pekerja yang menjaga kebun soewarto hingga sekarang yang bisa di hadirkan menjadi saksi.

7. Bahwa pada tahun 2017 pihak Ahli waris Intervensi II telah berjumpa dengan Pengugat SYAMSUNIR di cafe daoen Arifin Ahmad, namun tidak ada titik temu penyelesaian di karenakan Pengugat syamsunir menginginkan keseluruhan dari tanah yang di kuasai oleh Ahli waris Soewarto.

8. Bahwa pada tahun 2020 ahli waris dari Soewarto membersihkan parit irigasi yang bersempadan dengan Arsyat sempat di halangi oleh Pengugat SYAMSUNIR dengan membawa kurang lebih 30 anggota hormas Pemuda Panca Sila, namun usaha tersebut gagal di karenakan tidak adanya dasar bagi hormas Anggota Pemuda Pancasila Tersebut untuk menghentikan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan yang dibuat oleh Ahli waris tetap berjalan.

9. Bahwa pada tahun 2021 Syamsunir DKK memasukan 2 alat berat di saat ahli waris lengah dan tidak berada di lahan yaitu berupa exkapator

*Halaman 140 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



dan doser untuk medoser tanah milik Ahli Waris tersebut, sempat beroperasi sebentar namun cepat di ketahui oleh Ahli waris lalu menghentikan kegiatan lahan ahli waris tersebut, di karenakan informasi dari sempadan yang berada di lokasi, sebab informasi dari sempadan saudara SYAMSUNIR memang selalu meresahkan dan selalu mengakui tanah yang berada di Jl. Bupati adalah tanah dari Ayahnya atau Almarhum.

**10.** Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sebabkan perkara yang diajukan Pengugat yang objek sengketanya berupa tanah seluas 10.020 M<sup>2</sup> yang Terletak di Desa/Kel Kualu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merupakan sengketa kepemilikan atas objek sengketa tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Kantor Pertanahan Bangkinang.

**11.** Bahwa terhadap alasan tersebut Obyek Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah

*Halaman 141 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun ada Pembatasan Langsung yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut Undang Undang ini, adalah sebagai berikut :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

Halaman 142 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

12. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## **B. TENGGAT WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU ATAU DALUARSA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

*Halaman 143 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa perkara *a quo* sejak lama sebagaimana Poin 6 Halaman 13 Gugatan yang pada pokoknya menerangkan pada tahun 2018 telah terjadi mediasi yang difasilitasi oleh Pihak Desa antara Penggugat dengan Alm. Soewarto.

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat yang mengetahui objek sengketa telah Bersertipikat Hak Milik pada tanggal 16 maret 2023 adalah sebuah kebohongan, karena Faktanya Penggugat sudah mengetahui Para Tergugat II Intervensi telah memiliki Sertipikat Hak Milik sejak Tanggal 25 Juni 2015 atau tepatnya pada saat Pengugat SYAMSUNIR Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 17/G/2015/PTUN-Pbr. Dengan gugatan objek perkara yang sama Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel Kualu surat ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, atas nama SOEWARTO.

4. Bahwa dihitung Tanggal 25 Juni 2015 atau tepatnya pada saat Pengugat SYAMSUNIR Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara poin 3 di atas dengan sampai diajukannya gugatan tanggal 10 Mei 2023 telah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari

*Halaman 144 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa selanjutnya diketahui Tn. Sulaiman (orang tua kandung Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Perkara Nomor 85/Pdt.G/2018/PN.BKN pada tanggal 17 Desember 2018 dengan bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020 M<sup>2</sup> sebagai objek perkara tersebut.

6. Bahwa berdasarkan bukti lainnya yaitu; Surat Pengaduan tanggal 17 April 2023 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar oleh SYAMSUNIR dalam suratnya telah mengetahui bahwa objek tanah milik Para Tergugat II Intervensi sudah mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik dengan menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat II Intervensi. Oleh karena tenggang waktu 90 (Sembilan

*Halaman 145 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah terlewati, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

7. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan;

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;*

8. Bahwa menurut Pasal 1967 KUHPerdara yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibyo menyebutkan:

*Halaman 146 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



*“bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan, maupun yang.”*

9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi sudah terbit sejak tanggal 22 November 2007, sedangkan dihitung dari Terbitnya Sertipikat sampai gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2023 sudah memakan waktu selama 16 (enam belas) tahun.

10. Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta hukum diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya pada hal. 12 poin 1 menyatakan adanya kepemilikan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Nomor: 376/SKGR/KL/XI/2021 ukuran tanahnya adalah seluas 200x100 (20.000M<sup>2</sup>.) yang mana SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN tersebut tidak adanya di ketahui oleh Camat.

2. Bahwa dari pengakuan Pengugat SYAMSUNIR dasar pengugat membeli tanah Hal.12 Poin 2 dengan adanya surat pernyataan dari Tn. JASAR, namun surat pernyataan tersebut hanya di ketahui oleh kepala desa saja. tidaklah di ketahui oleh Tn. JASAR itu sendiri atau

*Halaman 147 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





yang membuat pernyataan. wilayah tersebut di sebutkan juga di kecamatan Tapung, Hal. 12 poin 2 pada tahun 2021 wilayah objek perkara yaitu Desa Kualu, Kecamatan Tambang.

3. Bahwa Hal. 12 Poin 2 sudah secara tegas dan jelas pada dasarnya Tn. SYAMSUNIR Membeli Kepada Tn. JASAR. Namu di Poin 3 Pengakuan Tn. SYAMSUNIR berubah dan mengakui tanah tersebut berasal dari Tn. SULAIMAN orang tua dari Tn. Syamsunir, yang mana Tn. SULAIMAN membeli atau mendapatkan tanah tersebut berasal dari Tn. BASRI, dengan luas 40.000 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 878/PPAT/1984. sejak Sertipikat Soewarto terbit pada tahun 2007 tidak pernah Tn. Syamsunir muncul atau membersihkan lahan seperti di tuangkan dalam gugatan oleh Pengugat.

4. Bahwa sejak Tn. Soewarto membeli tanag tersebut dan hinga terbit Sertipikat pada tahun 2007, Tn. Soewarto dan Ahli Waris selalu mengelolah dan menguasai objek Perkara tersebut. Hal. 12 poin 5 Pengugat atau Tn. Syamsunir menyatakan sekitar tahun 2018 mengerjakan atau membersihkan tanah teresbut dan di datangi oleh keluarga Alm. SOEWARTO anak dan istri 2 orang aparat personil TNI. Pernyataan tersebut adalah pernyataan Bohong. Pada pernyataanya Tn. Syamsunir lagi mengerjakan atau membersihkan lahan tersebut namun di cerna dari pernyataan tersebut Tn. Syamsunirlah yang mendatangi Ahli waris Soewarto di objek perkara.

*Halaman 148 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

**D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*) GUGATAN  
PENGGUGAT TIDAK TERANG, TIDAK JELAS DAN TIDAK TEGAS**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada hal. 12 angka 1 mendalilkan: "bahwa Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa yang Penggugat beli dari Pemilik Tanah atas nama JASAR berupa surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan register Nomor: 89/SK/-TI XL/XI/2021 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Kualu, tanah yang terletak di Desa Kualu Kecamatan Tambang yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat Intervensi II.";
2. Bahwa terhadap dalil gugatan yang disampaikan diatas terlihat jelas, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terang dan jelas tentang beberapa hal yaitu sebagai berikut;
  - a. Tentang dasar kepemilikan dari Tn.JASAR berupa SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH No. berapa? dan terdaftar di kelurahan maupaun kecamatan apa?

*Halaman 149 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



b. Penggugat tidak menjelaskan kapan dan darimana Tn.

JASAR mendapat Objek yang dipersengketakan;

c. Pengugat tidak menjelaskan bagaimana dan apa isi dari surat pernyataan Tn. JASAR tersebut.

3. Bahwa pada Hal. 12 angka 3 Tn. Syamsunir juga membuat pernyataan tanah yang di senketan tersebut juga berasal dari Tn. Sulaiman yang juga orang tua kandung dari Tn. Syamsunir, dimana Tn. Sulaiman membeli dari Tn. Basri dengan Akta Jual Beli Nomor: 874/PPAT/1984. Pengugat Juga tidak menjelaskan Nama dan alamat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berada di Kecamatan Kampar tersebut, dan tidak pula ada bukti yang di lampirkan.

4. Bahwa dengan tidak dijelaskannya di dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dapat dinyatakan kabur, sebagaimana yang di jelaskan oleh *Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* menjelaskan tentang Syarat formil gugatan adalah suatu gugatan harus lah terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

5. Bahwa gugatan Penggugat terbukti tidak jelas (*obsucure libel*) yaitu Penggugat didalam Gugatannya tidak menguraikan fakta-fakta hukum secara jelas dan lengkap yang dapat dijadikan dasar

Halaman 150 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



penilaian dari aspek keadilan hukum dan nilai keseimbangan, terutama tidak adanya kaitan dan latar belakang munculnya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi terkait dengan permasalahan yang diajukan didalam Gugatan ini.

6. Bahwa Penggugat dengan sengaja melakukan upaya untuk membangun opini seolah-olah tanah yang dibeli dari Tn. JASAR adalah sudah sah secara hukum. Bahwa fakta yang ada menunjukkan jual beli yang dilakukan oleh antara Penggugat dengan Tn. JASAR sesuai yang Penggugat dalil kan dalam gugatannya Hal. 12 angka 2 dan 3 yang faktanya baru dilakukan jual beli pada tahun 2021, dimana secara yuridis tidak memenuhi syarat keempat (angka 4) dari Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : Syarat sahnya suatu Perjanjian adalah (4) suatu sebab yang halal, dikarenakan faktanya Penggugat melakukan jual beli bidang tanah dengan Tn. JASAR padahal bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sebenarnya telah dimiliki, dikuasai dan dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan serta jauh-jauh waktu sebelum dilakukannya jual beli tanah antara Penggugat dan Tn. JASAR oleh Para Tergugat II Intervensi atau dengan kata lain telah menjadi milik atau kepunyaan Para Tergugat II Intervensi berikut menguasai dengan menanam pohon Pinang, Cempedak, sayur mayur dan tanaman lainya sejak tahun 2006.

7. Bahwa Penggugat nyata-nya telah keliru dengan menyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi menguasai dan memiliki bidang tanah a quo dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan

Halaman 151 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada yang dapat mengindikasikan bahwa Para Tergugat II Intervensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam memperoleh, menguasai dan menggunakan bidang tanah *a quo*. Penggugat seharusnya sadar bahwa Penggugat telah melaksanakan jual beli sebidang tanah yang sesungguhnya bidang tanah tersebut tidak dapat dijadikan obyek jual beli.

8. Bahwa mengingat tidak jelasnya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maka cukup alasan bagi Para Tergugat II Intervensi untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa hal di atas sebagaimana ditegaskan di dalam rumusan pasal 1337 dan Pasal 1471 KUH Perdata, yang masing-masing merumuskan:

**Pasal 1337**

*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban Umum.*

**Pasal 1471**

*Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.*

9. Bahwa oleh karena proses jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan Penggugat dengan Tn. JASAR bertentangan dengan syarat

*Halaman 152 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



ke 4 (empat) yang dimaksudkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1471 KUH Perdata, jual beli atas objek sengketa yang dilakukan Penggugat dengan Tn. JASAR adalah tidak sah, sehingga beralasanlah menurut hukum gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan mengabulkan serta menerima seluruh Eksepsi Tergugat.

**E. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN OBJECT**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada hal. 14 huruf a mendalilkan Objek Sengketa pada tahun 1987 di jual oleh SULAINI Kakak kandung SYAMSUNIR kepada MUSLIM sangatlah kabur atau tidak jelas atas kepemilikan tanah yang diperkarakan oleh SYAMSUNIR tersebut.
2. Bahwa dengan adanya pernyataan kakak kandung dari SYAMSUNIR menjual tanah ke MUSLIM bisa di simpulkan kepemilikan tanah yang di senketakan Pengugat bukanlah di beli oleh samsunir ke pada Jasar dan juga bukan tanah dari ayah kandung dari Samsunir.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hal. 14 huruf a menjelaskan tentang dasar atau alas hak Kepemilikan dari Para Tergguat II Intervensi adalah Surat Keterangan Penggarapan Tanah No. 3602/XII/1987 tanggal 22 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kampar.
4. Bahwa pengugat pada gugatannya mengetahui telah terbitnya sertipikat atas nama Soewarto Nomor: 3024/Desa Kualu, namun

*Halaman 153 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Pengugat patutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, karna sudah terbitnya Sertipikat jauh-jauh hari sebelum samsunir mengurus Tanahnya atau objek yang di senketakan.

5. Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensi bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan dengan tegas Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas keberadaannya sepanjang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini.

2. Bahwa Para Tergugat Intervensi II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara dibawah ini.

### **A. RIWAYAT ATAU ASAL-USUL KEPEMILIKAN TANAH**

#### **TERGUGAT INTERVENSI II SANGAT JELAS**

1. Bahwa tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang alas haknya (SHM) menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* pada mulanya adalah milik orang Tua dari Ahli Waris Tergugat II Intervensi, Sertipikat

*Halaman 154 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel Kualu surat ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, atas nama SOEWARTO.

2. Pada tanggal 14 Januari 2019 Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020m<sup>2</sup>, telah terjadi peralihan hak karena pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 477.20.5/VII/Disdukcapil/2014/662 tanggal 02 Juli 2014 yang beralih ke atas nama Ahli Waris Soewarto yaitu Nurbaini, Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari.

3. Pada tanggal 14 September 2021 Sertipikat Hak Milik Nomor 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Nurbaini, Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari (Ahli Waris Soewarto), Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020m<sup>2</sup>, kembali diajukan peralihan hak pewarisan karena kematian Nurbaini (Istri Alm. Soewarto) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-20012020-0015 tanggal 20 Januari 2020, beralih kepada Ahli Waris Alm. Soewarto dan Almh. Nurbaini yaitu Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Kelurahan Sukamulia No. 03/SM/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 diketahui Camat Sail Reg. No. 100/KS PEM/II/2020/75 tanggal 03 Maret 2020.

*Halaman 155 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 Luas 10.020M<sup>2</sup> telah dilakukan Perubahan Hak Atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 2072 Desa Kualu yang berlaku dari tanggal 18 Juli 2022 hingga 24 September 2042.

5. Bahwa tanah tersebut oleh Ahli waris Tergugat Intervensi II pada tahun 2022 memecah surat tersebut sebanyak 63 sertipikat Hak Guna Bangunan, yang di peruntukan untuk membangun perumahan, diantaranya:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02083, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22258/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 156 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02087, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22262/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02088, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22263/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02089, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22264/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02090, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22265/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 157 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02091,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22266/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02092,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22267/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02093,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22268/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02094,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22269/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02095,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22270/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 158 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02096,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22271/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02097,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22272/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02098,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22273/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02099,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22274/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02100,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 159 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02101, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02102, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02103, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22278/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02104, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22279/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

*Halaman 160 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02105, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22280/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02106, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22281/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02107, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22282/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02108, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22283/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02109, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22284/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

Halaman 161 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02110,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22285/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02111,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22286/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02112,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22287/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02113,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22288/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
SIANTURI.

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02114,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22289/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 162 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02115,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22290/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02116,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22292/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MHD GILANG HABIBI.

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02117,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22292/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02118,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02119,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 163 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MUHAMMAD YUNUS PASARIBU.

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02120,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
WAHYU DYMANDALA PUTRA.

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02121,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02122,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22297/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama  
KARNILA SARI.

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02123,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama  
ELDINA ADAWIYAH.

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02124,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

*Halaman 164 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02125, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02126, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

*Halaman 165 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02130,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22305/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02131,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22306/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02132,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22307/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02133,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02134,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22309/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 166 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02135,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22310/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02136,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22311/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02137,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22312/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02138,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :  
22313/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E  
dan SANDI WULANDARI.

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02139,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 167 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22314/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02140, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22315/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02141, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22316/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02142, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22317/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02143, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

*Halaman 168 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

6. Bahwa terhadap 6 persil objek senketa Perkara *a quo* hasil dari pemecahan bidang Sertipikat dari Ahli waris SOWEARTO, yang mana masing-masing 6 surat tersebut berbentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah terdapat peralihan hak kepada pihak ketiga sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02113 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02116 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup> atas nama MHD GILANG HABIBI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).

*Halaman 169 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02119 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M2, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02120 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M2, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02121 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M2, atas nama KARNILA SARI (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02123 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M2, atas nama ELBINA ADAWIYAH (dahulu RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI).

7.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin c Halaman 15-16 Gugata yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

*Halaman 170 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sehingga dengan demikian semakin jelas terlihat perbedaan ukuran tanahawalnya berjumlah 6.500m<sup>2</sup> berubah dan bertambah tanahnya di dalam Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO menjadi 10.020m<sup>2</sup> kemudian setelah diturunkan dan berubah menjadi 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan, ternyata setelah dihitung luas keseluruhan 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut berubah lagi menjadi seluas 6.958m<sup>2</sup>”*

Dapat Tergugat sampaikan bahwa luas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2072 Desa Kualu atas nama Ruly Marsatuty, Ivo Nila Kresna, Dessy Irawaty, dan Sandi Wulandari (dahulu Sertipikat Hak Milik 3024 Desa Kualu tanggal 23 November 2007 atas nama Soewarto, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007) benar seluas 10.020m<sup>2</sup> sesuai dengan penunjukan pemohon, setelah dilakukan pemecahan menjadi 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan total keseluruhan seluas 6.958m<sup>2</sup> terdapat sisa bidang tanah seluas 3.062 m<sup>2</sup> setelah yang dilepaskan untuk menjadi jalan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

8.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Poin 8 Halaman 17 Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“Sesungguhnya asal usul atau proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SOEWARTO (saat ini sudah diturunkan dan dipecah habis menjadi 63 Sertipikat Hak Guna Bangunan yang termuat pada Objek Sengketa) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*

Halaman 171 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau tidak sah, disebabkan oleh karena asal usul histori hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik melalui proses yang penuh dengan rekayasa”

9. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, sungguh bijak kiranya apabila Penggugat mendalilkan adanya kelengkapan administrasi dalam penerbitan objek sengketa yang palsu bukan menjadi kewenangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### **B. PENGGUGAT PEMBELI YANG BERITIKAT TIDAK BAIK**

1. Bahwa Penggugat pada hal. 12 angka 2,3 dan juga pada hal. 14 Huruf a mendalilkan: “bahwa Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa yang Penggugat beli dari Pemilik Tanah atas nama JASAR dan juga berasal dari orang tua Pengugat sendiri atas nama Sulaiman berupa surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah dan Aktan Jual Beli Nomor: 878/PPAT/1984 , tanah yang terletak di Desa/Kel Kualu surat ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007, atas nama SOEWARTO yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat.

2. Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang *tidak beritikad baik* mengakui dalam gugatannya pada hal. 13 angka 4 yang menyatakan ada pemasalahan tanah sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2018 yang menurut Penggugat tidak ada penyelesaiannya. Namun faktanya Penggugat sebagai pembeli terhadap objek yang nyata-nyata Penggugat ada permasalahan di

*Halaman 172 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



dalamnya. Tindakan Penggugat sebagai pembeli telah bertentangan dengan syarat keempat (angka 4) dari Pasal 1320 KUH Perdata, dan ditegaskan di dalam rumusan pasal 1337 dan Pasal 1471 KUH Perdata, yang masing-masing merumuskan:

**Pasal 1337**

*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban Umum.*

**Pasal 1471**

*Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.*

3. Bahwa oleh karena proses jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan Penggugat dengan JASAR dan juga berasal dari orang tua Pengugat sendiri atas nama Sulaiman bertentangan dengan syarat ke 4 (empat) yang dimaksudkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1471 KUH Perdata, jual beli atas objek sengketa yang dilakukan Penggugat dengan JASAR dan juga berasal dari orang tua Pengugat sendiri adalah tidak sah, sehingga beralasanlah menurut hukum Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan ditolak.

*Halaman 173 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, sungguh bijak kiranya apabila Penggugat mendalilkan adanya kelengkapan administrasi dalam penerbitan objek sengketa yang palsu bukan menjadi kewenangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak memiliki dasar fakta yang jelas, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini, dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 174 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 1 Agustus 2023, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 8 Agustus 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN tanggal 30 September 2013 Register Nomor: 376/SKGR/KL/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yaitu jual beli tanah dari JASAR kepada SYAMSUNIR (*Penggugat*);

Halaman 175 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti P-2** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
SURAT KETERANGAN TANAH atas nama JASAR  
tertanggal 30 September 2013;
3. **Bukti P-3** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
AKTA JUAL BELI Nomor: 878/PPAT/1984 tanggal 18 Juli  
1984;
4. **Bukti P-4** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SURAT KETERANGAN GANTI RUGI atas nama Tn.  
RASAT tertanggal 21 Juni 1991;
5. **Bukti P-5** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
AKTA JUAL BELI No. 749/PPAT/1985 tanggal 6 April 1985  
atas nama B.A TOGATOROP;
6. **Bukti P-6** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
SURAT KETERANGAN Nomor: 31/SK-U/KL/II/2021  
tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Kualu;
7. **Bukti P-7** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
SURAT PERNYATAAN tertanggal 26 Februari 2021 yang  
ditanda tangani oleh Tn. USMAN;
8. **Bukti P-8** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
SURAT PERNYATAAN yang ditanda tangani oleh Tn.  
USMAN pada tanggal 22 Oktober 2018;

Halaman 176 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Bukti P-9** Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERNYATAAN tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Tn. MUSLIM;

10. **Bukti P-10** Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERNYATAAN SAKSI SEPADAN tanggal 6 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. RASAD;

11. **Bukti P-11** Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN SEPADAN tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tn. ALBERT JP TOGATOROP;

12. **Bukti P-12** Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG atas nama Tn. SULAIMAN tahun 2014;

13. **Bukti P-13** Fotokopi tanpa dengan aslinya PETA / GAMBAR BIDANG TANAH:

14. **Bukti P-14** Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT KUASA Nomor: 01 tanggal 4 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT YUN ANITA YUSUF, S.H., M.Kn;

15. **Bukti P-15** Fotokopi sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor: 99/Pdt.P/2021/PA.Pbr tanggal 19 April 2021 dari Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 177 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Bukti P-16** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
AKTA JUAL BELI Nomor: 3602/PPAT/1987 tanggal 22  
Desember 1987;

17. **Bukti P-17** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg.  
174/SKGR/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 yaitu Jual  
Beli tanah antara Tn. MUSLIM kepada Tn. ZULKIFLI;

18. **Bukti P-18** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN tanggal 28  
Agustus 2006 antara Tn. ZULKIFLI sebagai Penjual dan  
Tn. SUWARTO sebagai Pembeli;

19. **Bukti P-19** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 3024, Desa/Kel. Kualu  
tanggal 23 November 2007 atas nama Tn. SOEWARTO;

20. **Bukti P-20** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
AKTA JUAL BELI No. 1792/PPAT/1987 tanggal 7 Maret  
1987 yaitu Jual Beli tanah antara SULAINI selaku Penjual  
kepada USMAN selaku Pembeli;

21. **Bukti P-21** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SURAT KEBERATAN Nomor: 13/FS-APH/IV/2023 tanggal  
17 April 2023 dari KANTOR HUKUM Dr. FREDDY  
SIMANJUNTAK, S.H., M.H & Rekan kepada KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BPN KAMPAR;

Halaman 178 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **Bukti P-22** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SURAT PEMBERITAHUAN Nomor: 32/FS-APH/VI/2023  
tanggal 14 Juni 2023, Perihal: Pemberitahuan yang  
ditujukan kepada Kepala Desa Kualu;

23. **Bukti P-23** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN atas sebidang  
tanah dari AMIR. S kepada HARNI SUBAGIO tanggal 4  
Juli 1991 yang di leges oleh Kepala Kecamatan Nomor:  
40/SKGR/91 tanggal 17-7-1991;

24. **Bukti P-24** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN atas sebidang  
tanah dari HARNI SUBAGIO kepada ARSYAD tanggal 2  
Agustus 2005 dengan Register Camat Tambang Nomor:  
1829/SKGR/KL/IX/2005 tanggal 19 September 2005;

25. **Bukti P-25** Fotokopi tanpa dengan aslinya  
SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 2276, Desa Kualu, Surat  
Ukur: 1747/17.05/R/2006 tanggal 4 Maret 2006, Luas:  
10.760 m<sup>2</sup> penerbitan Sertipikat tanggal 7 Maret 2006 atas  
nama Arsyad;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat  
bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-  
masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-131, sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22258/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli

Halaman 179 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**2. Bukti T-2** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22259/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**3. Bukti T-3** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22260/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**4. Bukti T-4** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22261/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**5. Bukti T-5** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22262/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

Halaman 180 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



6. **Bukti T-6** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22263/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

7. **Bukti T-7** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22264/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

8. **Bukti T-8** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22265/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

9. **Bukti T-9** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22266/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

10. **Bukti T-10** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22267/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,

Halaman 181 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**11. Bukti T-11** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22268/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**12. Bukti T-12** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22269/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**13. Bukti T-13** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22270/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**14. Bukti T-14** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22271/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**15. Bukti T-15** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22272/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli

*Halaman 182 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**16. Bukti T-16** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22273/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**17. Bukti T-17** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22274/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**18. Bukti T-18** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22275/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**19. Bukti T-19** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22276/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

Halaman 183 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





**20. Bukti T-20** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22277/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**21. Bukti T-21** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22278/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**22. Bukti T-22** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22279/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**23. Bukti T-23** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22280/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**24. Bukti T-24** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22281/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,

*Halaman 184 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**25. Bukti T-25** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22282/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**26. Bukti T-26** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22283/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**27. Bukti T-27** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22284/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**28. Bukti T-28** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22285/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**29. Bukti T-29** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22286/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli

*Halaman 185 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**30. Bukti T-30** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22287/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**31. Bukti T-31** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI;

**32. Bukti T-32** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22289/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**33. Bukti T-33** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22290/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**34. Bukti T-34** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI;

*Halaman 186 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**35. Bukti T-35** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22293/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**36. Bukti T-36** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22292/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**37. Bukti T-37** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS  
PASARIBU;

**38. Bukti T-38** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA  
PUTRA;

**39. Bukti T-39** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI;

**40. Bukti T-40** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22297/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,

*Halaman 187 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



IVO NILA KRENA, DESSY IRAWATY dan SANDI WULANDARI;

**41. Bukti T-41** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH;

**42. Bukti T-42** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22299/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**43. Bukti T-43** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**44. Bukti T-44** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22301/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**45. Bukti T-45** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22302/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,

*Halaman 188 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**46. Bukti T-46** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22303/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**47. Bukti T-47** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22304/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**48. Bukti T-48** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22305/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**49. Bukti T-49** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22306/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**50. Bukti T-50** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22307/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli

*Halaman 189 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**51. Bukti T-51** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22308/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**52. Bukti T-52** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22309/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**53. Bukti T-53** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22310/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

**54. Bukti T-54** Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Ukur Nomor 22311/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

Halaman 190 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





**55. Bukti T-55** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22312/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**56. Bukti T-56** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22313/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**57. Bukti T-57** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22314/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**58. Bukti T-58** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22315/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**59. Bukti T-59** Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Ukur Nomor 22316/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,

Halaman 191 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**60. Bukti T-60** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22317/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**61. Bukti T-61** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22318/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**62. Bukti T-62** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22319/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**63. Bukti T-63** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 22320/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**64. Bukti T-64** Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02083 Desa Kualu tanggal

Halaman 192 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22258/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 65. Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02084 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22259/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 66. Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02085 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22260/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 67. Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02086 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22261/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 68. Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02087 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22262/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

Halaman 193 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY

IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

69. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

69 Guna Bangunan Nomor 02088 Desa Kualu tanggal

11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22263/ Kualu/

2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY

IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

70. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

70 Guna Bangunan Nomor 02089 Desa Kualu tanggal

11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22264/ Kualu/

2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY

IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

71. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

71 Guna Bangunan Nomor 02090 Desa Kualu tanggal

11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22265/ Kualu/

2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY

IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

72. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

72 Guna Bangunan Nomor 02091 Desa Kualu tanggal

11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22266/ Kualu/

2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama

RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY

IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

73. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

Halaman 194 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



- 73 Guna Bangunan Nomor 02092 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22267/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
74. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
74 Guna Bangunan Nomor 02093 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22268/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
75. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
75 Guna Bangunan Nomor 02094 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22269/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
76. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
76 Guna Bangunan Nomor 02095 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22270/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
77. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
77 Guna Bangunan Nomor 02096 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22271/ Kualu/

Halaman 195 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



- 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
78. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
78 Guna Bangunan Nomor 02097 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22272/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
79. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
79 Guna Bangunan Nomor 02098 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22273/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
80. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
80 Guna Bangunan Nomor 02099 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22274/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
81. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
81 Guna Bangunan Nomor 02100 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22275/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY

Halaman 196 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
82. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
82 Guna Bangunan Nomor 02101 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22276/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY
- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
83. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanah Hak Guna  
83 Bangunan Nomor 02102 Desa Kualu tanggal 11  
Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22277/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY
- S.E dan SANDI WULANDARI;
84. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanah Hak Guna  
84 Bangunan Nomor 02103 Desa Kualu tanggal 11  
Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22278/ Kualu/ 2022  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY
- S.E dan SANDI WULANDARI;
85. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
85 Guna Bangunan Nomor 02104 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22279/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY
- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
86. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
86 Guna Bangunan Nomor 02105 Desa Kualu tanggal

Halaman 197 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22280/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
87. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
87 Guna Bangunan Nomor 02106 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22281/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
88. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
88 Guna Bangunan Nomor 02107 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22282/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
89. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
89 Guna Bangunan Nomor 02108 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22283/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
90. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
90 Guna Bangunan Nomor 02109 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22284/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

Halaman 198 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



- RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
91. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
91 Guna Bangunan Nomor 02110 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22285/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
92. **Bukti T** – Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan  
92 Nomor 02111 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022,  
Surat Ukur Nomor 22286/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli  
2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan  
SANDI WULANDARI;
93. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
93 Guna Bangunan Nomor 02112 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22287/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
94. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
94 Guna Bangunan Nomor 02113 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22288/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
SIANTURI;
95. **Bukti T** – Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
95 Guna Bangunan Nomor 02114 Desa Kualu tanggal

Halaman 199 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22289/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
96. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
96 Guna Bangunan Nomor 02115 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22290/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
97. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
97 Guna Bangunan Nomor 02116 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22291/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI;
98. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
98 Guna Bangunan Nomor 02117 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22292/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
99. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
99 Guna Bangunan Nomor 02118 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22293/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama AMRIZAL;
100. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

Halaman 200 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Guna Bangunan Nomor 02119 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22294/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;
101. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
101 Guna Bangunan Nomor 02120 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22295/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
WAHYU DYMANDALA PUTRA;
102. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
102 Guna Bangunan Nomor 02121 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22296/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
KARNILA SARI;
103. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
103 Guna Bangunan Nomor 02122 Desa Kualu, tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22297/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRENA, DESSY  
IRAWATY dan SANDI WULANDARI;
104. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
104 Guna Bangunan Nomor 02123 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22298/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
ELBINA ADAWIYAH;
105. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
105 Guna Bangunan Nomor 02124 Desa Kualu tanggal

Halaman 201 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



- 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22299/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
AYUP KHAN;
106. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
106 Guna Bangunan Nomor 02125 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22300/ Kualu/  
2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
107. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
107 Guna Bangunan Nomor 02126 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22301/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
108. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
108 Guna Bangunan Nomor 02127 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22302/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama  
IMAM MURSIDI;
109. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
109 Guna Bangunan Nomor 02128 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22303/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
110. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

Halaman 202 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



- 110 Guna Bangunan Nomor 02129 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22304/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
111. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
111 Guna Bangunan Nomor 02130 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22305/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
112. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
112 Guna Bangunan Nomor 02131 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22306/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
113. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
113 Guna Bangunan Nomor 02132 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22307/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
114. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
114 Guna Bangunan Nomor 02133 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22308/ Kualu/

Halaman 203 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



- 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
115. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
115 Guna Bangunan Nomor 02134 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22309/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
116. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
116 Guna Bangunan Nomor 02135 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22310/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
117. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
117 Guna Bangunan Nomor 02136 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22311/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
118. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
118 Guna Bangunan Nomor 02137 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22312/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY

Halaman 204 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
119. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
119 Guna Bangunan Nomor 02138 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22313/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY
- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
120. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
120 Guna Bangunan Nomor 02139 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22314/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY
- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
121. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
121 Guna Bangunan Nomor 02140 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22315/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY
- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
122. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
122 Guna Bangunan Nomor 02141 Desa Kualu tanggal  
11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22316/ Kualu/  
2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY
- IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
123. **Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak  
123 Guna Bangunan Nomor 02142 Desa Kualu tanggal

Halaman 205 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22317/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 124. Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02143 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22318/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 125. Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02144 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22319/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 126. Bukti T** –Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02145 Desa Kualu tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor 22320/ Kualu/ 2022 tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 127. Bukti T** Fotokopi tanpa dengan aslinya Buku Tanah Hak – 127 Guna Bangunan Nomor 02072 (dahulu Hak Milik Nomor 3024) Desa Kualu tanggal 23 Nopember 2022, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal

Halaman 206 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



- 22 Nopember 2007, Luas 10.020 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 128. Bukti T** Fotokopi tanpa dengan aslinya Sertipikat tanah Hak  
– **128** Guna Bangunan Nomor 02072 (dahulu Hak Milik  
Nomor 3024) Desa Kualu tanggal 23 Nopember  
2022, Surat Ukur Nomor 2677/17.05/R/2007 tanggal  
22 Nopember 2007, Luas 10.020 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 129. Bukti T** Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Panggilan  
– **129** Nomor 17/G/2015/PTUN.PBR tanggal 18 Mei 2015;
- 130. Bukti T** Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah layanan  
– **130.1** Pemecahan;
- 131. Bukti T** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivo Nila  
– **130.2** Kresna dan lampirannya;
- 132. Bukti T** Fotokopi Siteplan;  
– **130.3**
- 133. Bukti T** Fotokopi Surat Kuasa ahli waris tanggal 13 Februari  
– **130.4** 2020;
- 134. Bukti T** Fotokopi Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 10  
– **130.5** Tanggal 24 November 2021;
- 135. Bukti T** Fotokopi sesuai dengan aslinya pernyataan  
– **130.6** pelepasan hak atas tanah tanggal 25 Juli 2022;
- 136. Bukti T** Fotokopi setoran PNPB layanan pemecahan bidang  
– **130.7** HGB 2072-Kualu tanggal 19 Juli 2022;
- 137. Bukti T** Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi

Halaman 207 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



PTUN.PBR tanggal 15 September 2023;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-90, sebagai berikut:

- 1. Bukti T.II.Int-1** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel Kualu surat ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007,dengan Luas 10.020 M<sup>2</sup>, atas nama SOEWARTO di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Yaitu orang tua kandung dari Tergugat II Intervensi;
- 2. Bukti T.II.Int-2** Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor: 1471-KM-26062014-0004 Pekanbaru, 25 Juli 2013. Atas nama (Alm) Soewarto yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- 3. Bukti T.II.Int-3** Fotokopi tanpa dengan aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/2015/PTUN-Pbr,;
- 4. Bukti T.II.Int-4** Fotokopi tanpa dengan aslinya Putusan Pengadilan Negri Nomor: 85/Pdt.G/2018/PN Bkn;
- 5. Bukti T.II.Int-5** Fotokopi sesuai dengan aslinya 29 Oktober 2018 Permohonan Mediasi oleh

*Halaman 208 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Tergugat II Intervensi ke Badan Pertanahan  
Kabupaten Kampar Terhadap Pengugat Syamsunir;

**6. Bukti T.II.Int-6** Fotokopi sesuai dengan  
aslinya Akta Kematian Nomor: 1471-KM-20012020-  
0015 Pekanbaru, 20 Januari 2020. Atas  
nama (Alm) Nurbaini yang di terbitkan oleh  
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

**7. Bukti T.II.Int-7** Fotokopi tanpa dengan  
aslinya Surat Keterangan Ahli waris Tergugat II  
Intervensi (Alm) Sowarto yang meninggal dunia pada  
hari Kamis 25 Juli 2013;

**8. Bukti T.II.Int-8** Fotokopi tanpa dengan  
aslinya Surat Kuasa Ahli Waris Tergugat II Intervensi  
kepada Ivo Nila Kresna anak Kandung ke 2 dari  
Ahliwaris Sowearto;

**9. Bukti T.II.Int-9** Foto dari print out Gambar  
mediasi Kuasa Hukum Pengugat Syamsunir  
dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

**10. Bukti T.II.Int-10** Foto dari print out  
Gambar Pengugat (Syamsunir) memasukan 2 alat  
berat ke objek perkara;

**11. Bukti T.II.Int-11** Foto dari print out  
Gambar Pengugat (Syamsunir) DKK memasang  
kawat di jalan masuk objek perkara;

*Halaman 209 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. Bukti T.II.Int-12** Foto dari print out Gambar Pengugat (Syamsunir) DKK adu cekcok sampai adanya dugaan penganiayaan oleh Tergugat II Intervensi perkara ;

**13. Bukti T.II.Int-13** Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Tagihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Atas nama Ahliwaris atau Tergugat II Intervensi, Nomor Objek Pajak 14.06.070.008.002.0371.0 tanggal 11 Oktober 2022.

**14. Bukti T.II.Int-14** Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Tagihan Perkotaan (PBB P2), Atas nama Ahliwaris atau Tergugat II Intervensi, Nomor Objek Pajak 14.06.070.008.002.0371.0 tanggal 11 Oktober 2022;

**15. Bukti T.II.Int-15** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Nomor: 643.3/PERKIM-PSR/2021/72;

**16. Bukti T.II.Int-16** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) atas nama PT. ZHIDARYA KANISA KONSTRUKSI tanggal 14

Halaman 210 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dengan Nomor: 650/PERKIM-PSR/AP/2021/72;

**17. Bukti T.II.Int-17** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pemenuhan Pernyataan Izin Lokasi Tanpa Komitmen (Berlaku Efektif) Kampar 20 September 2021 yang di ajukan oleh PT. ZHIDARYA KANISA KONSTRUKSI;

**18. Bukti T.II.Int-18** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi dengan Nomor:640/PERKIM. BAPL/2021/72 tanggal 8 Oktober 2021;

**19. Bukti T.II.Int-19** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Bangunan Gedung Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor: SK-PBG-140103-23122022-002 TANGGAL 23-12-2022, ditetapkan di Kampar Atas Nama Bupati Kampar;

**20. Bukti T.II.Int-20** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat panggilan Laporan Polisi terhadap dugaan Penyerobotan Lahan oleh Tergugat II Intervensi di Polda Riau;

**21. Bukti T.II.Int-21** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02083, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus

Halaman 211 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





2022, Surat Ukur Nomor : 22258/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**22. Bukti T.II.Int-22** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

**23. Bukti T.II.Int-23** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**24. Bukti T.II.Int-24** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 212 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**25. Bukti T.II.Int-25** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02087, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22262/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**26. Bukti T.II.Int-26** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02088, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22263/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**27. Bukti T.II.Int-27** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02089, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22264/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

*Halaman 213 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



**28. Bukti T.II.Int-28** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02090, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22265/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**29. Bukti T.II.Int-29** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02091, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22266/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**30. Bukti T.II.Int-30** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02092, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22267/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**31. Bukti T.II.Int-31** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02093, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus

*Halaman 214 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



2022, Surat Ukur Nomor : 22268/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**32. Bukti T.II.Int-32** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02094, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22269/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**33. Bukti T.II.Int-33** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02095, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22270/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**34. Bukti T.II.Int-34** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02096, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22271/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

*Halaman 215 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**35. Bukti T.II.Int-35** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02097, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22272/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**36. Bukti T.II.Int-36** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02098, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22273/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**37. Bukti T.II.Int-37** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02099, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22274/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 216 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



**38. Bukti T.II.Int-38** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02100, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**39. Bukti T.II.Int-39** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02101, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**40. Bukti T.II.Int-40** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02102, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**41. Bukti T.II.Int-41** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02103, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus

*Halaman 217 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



2022, Surat Ukur Nomor : 22278/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**42. Bukti T.II.Int-42** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02104, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22279/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**43. Bukti T.II.Int-43** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02105, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22280/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**44. Bukti T.II.Int-44** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02106, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22281/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama

*Halaman 218 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**45. Bukti T.II.Int-45** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02107, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22282/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**46. Bukti T.II.Int-46** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02108, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22283/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**47. Bukti T.II.Int-47** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02109, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22284/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 219 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



**48.      Bukti T.II.Int-48      Fotokopi      sesuai**  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02110, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22285/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**49.      Bukti T.II.Int-49      Fotokopi      sesuai**  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02111, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22286/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**50.      Bukti T.II.Int-50      Fotokopi      sesuai**  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02112, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22287/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**51.      Bukti T.II.Int-51      Fotokopi      Sertipikat**  
Hak Guna Bangunan Nomor : 02113,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat

*Halaman 220 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Ukur Nomor : 22288/ Kualu/ 2022, tanggal  
21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>.

**52. Bukti T.II.Int-52** Fotokopi Sertipikat  
Hak Guna Bangunan Nomor : 02114,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat  
Ukur Nomor : 22289/ Kualu/ 2022, tanggal  
21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY  
MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**53. Bukti T.II.Int-53** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02115, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22290/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**54. Bukti T.II.Int-54** Fotokopi Sertipikat  
Hak Guna Bangunan Nomor : 02116,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat  
Ukur Nomor : 22291/ Kualu/ 2022, tanggal  
21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>.

**55. Bukti T.II.Int-55** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02117, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus

Halaman 221 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



2022, Surat Ukur Nomor : 22292/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**56. Bukti T.II.Int-56** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02118, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>.

**57. Bukti T.II.Int-57** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02119, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>.

**58. Bukti T.II.Int-58** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02120, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>.

**59. Bukti T.II.Int-59** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02121, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY

Halaman 222 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**60. Bukti T.II.Int-60** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02122, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22297/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 M<sup>2</sup>.

**61. Bukti T.II.Int-61** Fotokopi Sertipikat  
Hak Guna Bangunan Nomor : 02123,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat  
Ukur Nomor : 22298/ Kualu/ 2022, tanggal  
21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>.

**62. Bukti T.II.Int-62** Fotokopi Sertipikat  
Hak Guna Bangunan Nomor : 02124,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat  
Ukur Nomor : 22299/ Kualu/ 2022, tanggal  
21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama Ayup Khan.

**63. Bukti T.II.Int-63** Fotokopi Sertipikat  
Hak Guna Bangunan Nomor : 02125,  
Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat  
Ukur Nomor : 22300/ Kualu/ 2022, tanggal  
21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>.

**64. Bukti T.II.Int-64** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 223 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



Nomor : 02126, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**65. Bukti T.II.Int-65** Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 M<sup>2</sup>, atas nama Imam Mursidi.

**66. Bukti T.II.Int-66** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**67. Bukti T.II.Int-67** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 224 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



**68.      Bukti T.II.Int-68      Fotokopi      sesuai**  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02130, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22305/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**69.      Bukti T.II.Int-69      Fotokopi      sesuai**  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02131, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22306/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**70.      Bukti T.II.Int-70      Fotokopi      sesuai**  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02132, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22307/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**71.      Bukti T.II.Int-71      Fotokopi      sesuai**  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02133, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus

*Halaman 225 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





2022, Surat Ukur Nomor : 22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**72. Bukti T.II.Int-72** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02134, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22309/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**73. Bukti T.II.Int-73** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02135, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22310/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**74. Bukti T.II.Int-74** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02136, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22311/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 M<sup>2</sup>, atas nama

Halaman 226 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**75. Bukti T.II.Int-75** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02137, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22312/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**76. Bukti T.II.Int-76** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02138, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22313/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**77. Bukti T.II.Int-77** Fotokopi sesuai  
dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan  
Nomor : 02139, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus  
2022, Surat Ukur Nomor : 22314/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama  
RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY  
IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

Halaman 227 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**78. Bukti T.II.Int-78** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02140, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22315/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**79. Bukti T.II.Int-79** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02141, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22316/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**80. Bukti T.II.Int-80** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02142, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22317/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**81. Bukti T.II.Int-81** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02143, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus

Halaman 228 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Surat Ukur Nomor : 22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**82. Bukti T.II.Int-82** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**83. Bukti T.II.Int-83** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor : 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 M<sup>2</sup>, atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI.

**84. Bukti T.II.Int-84** Fotokopi tanpa dengan aslinya Surat Kuasa Khusus antara Penggugat Syamsunir dengan Kuasa Hukum tanggal 15 April 2020;

**85. Bukti T.II.INT-85** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hibah Jalan dari

Halaman 229 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris almarhum H. Mansur Wahab tanggal 30

Desember 2015;

**86. Bukti T.II.INT-86** Fotokopi sesuai

dengan aslinya Denah Tanah Hibah Peta jalan

almarhum H. Mansur Wahab tanggal 30

Desember 2015;

**87. Bukti T.II.INT-87** Fotokopi sesuai

dengan aslinya Surat Pernyataan Hibah Jalan dari H.

Zainur tanggal 30 Desember 2015;

**88. Bukti T.II.INT-88** Fotokopi sesuai

dengan aslinya Denah Tanah Hibah Peta jalan H.

Zainur tanggal 30 Desember 2015;

**89. Bukti T.II.INT-89** Fotokopi tanpa dengan

aslinya Surat Denah Lokasi Tanah Kapling di Desa

Kualu oleh almarhum Bachrumsyah Dt. Majoindo

pada tanggal 28 Oktober 2002;

**90. Bukti T.II.INT-90** Fotokopi tanpa dengan

aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 2276 Desa/Kel.

Kualu tanggal 7 Maret 2006, luas 10.760 m<sup>2</sup> atas

nama Arsyad, S.E;

Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. ALBERT JP. TOGATOROP, memberikan keterangan di bawah janji

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 230 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;
- Bahwa orangtua saksi bernama TH Togatorpo memiliki tanah seluas 2 hektar di sekitar tanah objek sengketa dan Tahun 1988 saksi melihat tanah itu dan bertemu dengan Haji Sulaimanorang tuanya Syamsunir;
- Bahwa awalnya tanah orangtua saksi seluas 6 hektar namun 2 hektar dikuasai oleh Irsyad.

2. USMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang keberadaan tanah milik saksi yang di belinya dari Sulaiman;
- Bahwa sesuai bukti surat P-20, saksi memiliki tanah seluas lebih kurang 6.500 meter di Desa Kualu yang di beli dari H. Sulaiman orangtua dari Penggugat sesuai bukti P-16;

Halaman 231 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Muslim bukan berada di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa bukti surat P-7 bukan di tandatangani oleh saksi,
3. JASAR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;
  - Bahwa saksi ada memiliki tanah di Desa Kualu di Tahun 1979 sampai 1983 dengan cara di garap, kemudian tahun 1984 di jual orangtua saksi kepada Sulaiman (orangtua Penggugat) dan di tahun 2013 Syamsunir ada mendatangi saksi menjelaskan masih ada surat tanahnya yang belum selesai;
  - Bahwa Penggugat pernah menghgerjakan lahan objek sengketa dengan cara di bulldozer dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
4. RASAD, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;

Halaman 232 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tahun 1983 saksi pernah memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah Sulaiman yang di kelola oleh orangtua saksi dan pada tahun 1991 tanah tersebut di jual oleh saksi;

- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dan tanah tempat berdirinya Majelis Hakim adalah tanahnya Penggugat;  
Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. ARSYAD, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang bersempadan dengan tanah objek sengketa yang di beli saksi Tahun 2005 dari Soebagyo dan terbit sertifikat hak milik tahun 2006;
- Bahwa Tahun 2014 parit di tanah saksi dipindah dan diacak-acak oleh Syamsunir (Penggugat) dari info yang saksi terima;
- Bahwa sejak saksi membeli tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu;

*Halaman 233 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada alat berat yang masuk ke lokasi lahan yang berada dekat dengan lahan kepunyaan saksi;
2. RAYMOONA BACHRUM, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;
  - Bahwa orangtua saksi memiliki tanah yang di beli Tahun 1991 dan kemudian di kapling sehingga bersempadan dengan tanah Soewarto dan tanah Amir Soebagyo;
  - Bahwa saksi mengetahui tanahnya bersempadan dengan tanah Soewarto dari surat kapling dari orang tua saksi;
3. SUPRAPTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;

Halaman 234 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 01 RW 03 Dusun V Desa Kualu dari Februari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum tahun 2015, RT 07 RW 2 Dusun V menjadi RT 01 RW 03 Dusun V, RT 07 dan RW 02 dimekarkan lebih kurang tahun 2013;
- Bahwa saksi baru mengetahui RT.04, RW.01 dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada orang yang datang membawa SKGR RT 04, RW 01 untuk meminta tanda tangan saksi;

4. NADIAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi pernah disuruh Soewarto untuk membuat rumah panggung di tanah objek sengketa dan saksi tinggal di rumah panggung tersebut;
- Bahwa Soewarto itu adalah orangtua dari Ivo Nila Kresna;
- Bahwa dulunya sungai yang berada di lokasi tanah objek sengketa bentuknya kecil sehingga tidak bisa dilalui sampan;

*Halaman 235 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah memanggil Para Pihak yang terkait dengan Objek Sengketa secara patut dengan surat tercatat yaitu atas nama RULLY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI selaku nama yang tercantum dalam Objek Sengketa, SHGB Nomor 02083, 02084, 02085, 02086, 02087, 02088, 02089, 02090, 02091, 02092, 02093, 02094, 02095, 02096, 02097, 02098, 02099, 02100, 02101, 02102, 02103, 02104, 02105, 02106, 02107, 02108, 02109, 02110, 02111, 02112, 02114, 02115, , 02117, 02118, 02122, 02124, 02125, 02126, 02127, 02128, 02129, 02130, 02131, 02132, 02133, 02134, 02135, 02136, 02137, 02138, 02139, 02140, 02141, 02142, 02143, 02144, 02145 yang semuanya berada di Desa/Kel.Kualu, SIANTURI selaku nama yang tercantum dalam objek sengketa No. 31 SHGB Nomor 02113/Desa/Kel. Kualu, MHD GILANG HABIBI selaku nama yang tercantum dalam objek sengketa No. 34 SHGB Nomor 02116/ Desa/Kel.Kualu, MUHAMMAD YUNUS PASARIBU selaku nama yang tercantum dalam objek sengketa No. 37 SHGB Nomor 02119/ Desa/Kel.Kualu, WAHYU DYMANDALA PUTRA selaku nama yang tercantum dalam objek sengketa No. 38 SHGB Nomor 02120/ Desa/Kel.Kualu, KARNILA SARI selaku nama yang tercantum dalam objek sengketa No. 39 SHGB Nomor 02121/ Desa/Kel.Kualu, ELBINA ADAWIYAH selaku nama yang tercantum dalam objek sengketa No. 41 SHGB Nomor 02123/ Desa/Kel.Kualu, namun pihak terkait atas nama SIANTURI, MHD GILANG HABIBI, MUHAMMAD YUNUS PASARIBU, WAHYU DYMANDALA PUTRA, KARNILA SARI, ELBINA ADAWIYAH tidak memberikan tanggapan apapun atas panggilan dari Pengadilan walaupun telah dilakukan secara

Halaman 236 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dengan surat tercatat (dikirimkan melalui melalui POS maupun disampaikan melalui pihak Tergugat II Intervensi) sebagaimana selengkapnya surat panggilan tersebut termuat dalam Berkas Perkara;

Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata setelah berjalannya persidangan di pembuktian diketahui fakta hukum bahwa terhadap 3 objek sengketa *a quo* telah dilakukan peralihan/ balik nama dari pihak Tergugat II Intervensi kepada pihak lain sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah yang dihadirkan sebagai bukti oleh Tergugat tanggal 29 Agustus 2023 yang tercatat peralihan balik nama dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023, setelah gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan (tanggal 15 Mei 2023), yaitu:

- atas nama AMRIZAL sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02118, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>;
- atas nama AYUP KHAN sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02124, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>;
- atas nama IMAM MURSIDI sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 m<sup>2</sup>;

Halaman 237 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023;

Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 24 Oktober 2023, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah di berikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02083, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22258/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-1, T-64, T.II.Int-21);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO

*Halaman 238 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-2, T-65, T.II.Int-22);

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-3, T-66, T.II.Int-23);

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-4, T-67, T.II.Int-24);

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02087, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22262/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-5, T-68, T.II.Int-25);

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02088, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22263/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-6, T-69, T.II.Int-26);

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02089, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22264/ Kualu/ 2022,

*Halaman 239 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-7, T-70, T.II.Int-27);

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02090, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22265/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-8, T-71, T.II.Int-28);

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02091, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22266/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-9, T-72, T.II.Int-29);

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02092, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22267/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-10, T-73, T.II.Int-30);

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02093, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22268/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-11, T-74, T.II.Int-31);

*Halaman 240 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02094, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22269/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-12, T-75, T.II.Int-32);

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02095, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22270/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-13, T-76, T.II.Int-33);

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02096, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22271/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-14, T-77, T.II.Int-34);

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02097, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22272/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-15, T-78, T.II.Int-35);

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02098, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22273/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO

*Halaman 241 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-16, T-79, T.II.Int-36);

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02099, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22274/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-17, T-80, T.II.Int-37);

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02100, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-18, T-81, T.II.Int-38);

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02101, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-19, T-82, T.II.Int-39);

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02102, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-20, T-83, T.II.Int-40);

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02103, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22278/ Kualu/ 2022,

*Halaman 242 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-21, T-84, T.II.Int-41);

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02104, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22279/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-22, T-85, T.II.Int-42);

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02105, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22280/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-23, T-86, T.II.Int-43);

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02106, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22281/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-24, T-87, T.II.Int-44);

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02107, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22282/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-25, T-88, T.II.Int-45);

Halaman 243 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02108, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22283/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-26, T-89, T.II.Int-46);

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02109, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22284/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-27, T-90, T.II.Int-47);

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02110, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22285/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-28, T-91, T.II.Int-48);

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02111, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22286/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-29, T-92, T.II.Int-49);

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02112, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22287/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO

*Halaman 244 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-30, T-93, T.II.Int-50);

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02113, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22288/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI (*vide* Bukti T-31, T-94, T.II.Int-51);

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02114, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22289/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-32, T-95, T.II.Int-52);

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02115, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22290/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-33, T-96, T.II.Int-53);

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02116, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22291/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI (*vide* Bukti T-34, T-97, T.II.Int-54);

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02117, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22292/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO

Halaman 245 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-36, T-98, T.II.Int-55);

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02118, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama AMRIZAL (*vide* Bukti T-35, T-99, T.II.Int-56);

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02119, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU (*vide* Bukti T-37, T-100, T.II.Int-57);

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02120, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA (*vide* Bukti T-38, T-101, T.II.Int-58);

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02121, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI (*vide* Bukti T-39, T-102, T.II.Int-59);

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02122, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22297/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY, S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-40, T-103, T.II.Int-60);

Halaman 246 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02123, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH (*vide* Bukti T-41, T-104, T.II.Int-61);
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02124, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama AYUP KHAN (*vide* Bukti T-42, T-105, T.II.Int-62);
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02125, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-43, T-106, T.II.Int-63);
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02126, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-44, T-107, T.II.Int-64);
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 m<sup>2</sup>, atas nama IMAM MURSIDI (*vide* Bukti T-45, T-108, T.II.Int-65);
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22303/ Kualu/ 2022,

*Halaman 247 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-46, T-109, T.II.Int-66);

47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-47, T-110, T.II.Int-67);

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02130, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22305/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-48, T-111, T.II.Int-68);

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02131, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22306/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-49, T-112, T.II.Int-69);

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02132, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22307/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-50, T-113, T.II.Int-70);

*Halaman 248 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02133, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-51, T-114, T.II.Int-71);

52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02134, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22309/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-52, T-115, T.II.Int-72);

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02135, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22310/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-53, T-116, T.II.Int-73);

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02136, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22311/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-54, T-117, T.II.Int-74);

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02137, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22312/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO

*Halaman 249 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-55, T-118, T.II.Int-75);

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02138, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22313/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-56, T-119, T.II.Int-76);

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02139, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22314/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-57, T-120, T.II.Int-77);

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02140, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22315/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-58, T-121, T.II.Int-78);

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02141, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22316/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-59, T-122, T.II.Int-79);

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02142, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22317/ Kualu/ 2022,

*Halaman 250 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-60, T-123, T.II.Int-80);

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02143, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-61, T-124);

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-62, T-125, T.II.Int-82);

63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-63, T-126, T.II.Int-83);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

*Halaman 251 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi sebagai berikut;

- a. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan;
- b. Tentang gugatan lewat tenggang waktu (daluarsa);
- c. Tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi berikut:

- a. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan;
- b. Tentang gugatan lewat tenggang waktu (daluarsa);
- c. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- d. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- e. Tentang gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat pihak terkait atas nama SIANTURI, MHD GILANG HABIBI, MUHAMMAD YUNUS PASARIBU, WAHYU DYMANDALA PUTRA, KARNILA SARI, ELBINA ADAWIYAH yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam salah satu Objek Sengketa tidak memberikan tanggapan apapun atas panggilan dari Pengadilan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dengan surat tercatat (dikirimkan melalui melalui POS maupun disampaikan melalui pihak Tergugat II Intervensi) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 252 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, kemudian juga ditemukan fakta hukum bahwa telah ada peralihan hak/ balik nama dari pihak Tergugat II Intervensi kepada pihak berikut:

- atas nama AMRIZAL sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02118, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>;
- atas nama AYUP KHAN sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02124, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>;
- atas nama IMAM MURSIDI sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum peralihan hak/ balik nama tiga sertipikat Objek Sengketa di atas, Majelis Hakim berpendapat mengingat bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 15 Mei 2023, sedangkan proses balik nama tersebut tercatat dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023, sewajarnya dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan proses balik nama tersebut karena sudah diketahui secara terang dan nyata bahwa atas ketiga sertipikat sedang digugat di Pengadilan. Tergugat juga tidak menginformasikan kepada Majelis Hakim selama persidangan perkara ini berlangsung tentang adanya balik nama dari tiga sertipikat tersebut. Oleh

*Halaman 253 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena itu, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Majelis berpendirian hal tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan lebih jauh bagi Majelis Hakim terhadap kepentingan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **EKSEPSI**

##### **Ad. 1 Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwasanya yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan bidang tanah Objek Sengketa sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata di Peradilan Umum, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara haruslah mengacu pada Objek Sengketa apa yang digugat, apakah termasuk dalam kriteria Objek Sengketa yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Keputusan dapat atau tidak dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 254 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Negara dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

Halaman 256 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yaitu sertifikat hak guna bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan hak atas tanah, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang mengklaim berhak atas tanah lokasi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing*) dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi apakah keberadaan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Selanjutnya mengenai status hukum kepemilikan atas tanah lokasi Objek Sengketa, maka hal tersebut merupakan konsekuensi logis pasca pengujian atas Objek Sengketa yang berupa sertifikat hak atas tanah, dan hal tersebut sudah termasuk dalam permasalahan pokok perkara sehingga akan dibahas lebih lanjut pada bagian pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Kampar, maka secara

*Halaman 257 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan demikian terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

**Ad. 2 Tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu (Daluarsa)**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwasanya Penggugat sudah mengetahui keberadaan Objek Sengketa sejak tahun 2018 dengan adanya mediasi antara Penggugat dengan Alm. SOEWARTO dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwa selain adanya mediasi dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Penggugat pada tahun 2018, sebenarnya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa lebih awal pada tahun 2015 dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: "*Tenggang waktu*

*Halaman 258 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1 s.d. T-63, T-64 s.d. T-126, T.II.Int-21 s.d. T.II.Int-83), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa keseluruhannya terbit pada tahun 2022. Bahwa Penggugat mendaku baru mengetahui keberadaan sertifikat induk Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel.Kualu, tanggal 23 November 2007, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007, Luas 10.020 m<sup>2</sup> atas nama SOEWARTO (*vide* Bukti P-19, T-127, T-128, T.II.Int-1) dari salah seorang kerabat keluarganya pada tanggal 16 Maret 2023. Bahwa Penggugat kemudian baru mengetahui bahwa sertifikat induk Objek Sengketa (atas nama SOEWARTO) tersebut sudah dilakukan pemecahan menjadi 63 (enam puluh tiga) sertifikat hak guna bangunan (*in casu* Objek Sengketa) pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo*. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2023 dengan Surat Nomor: 13/FS-APH/IV/2023 (*vide* Bukti P-21), karena tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui adanya pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024, Desa/Kel.Kualu, tanggal 23 November 2007, Surat Ukur Nomor:

*Halaman 259 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007, Luas 10.020 m<sup>2</sup> atas nama SOEWARTO menjadi 63 (enam puluh tiga) sertifikat Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terkait dengan upaya administratif yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara *a quo*, meskipun Keberatan tersebut diajukan kepada sertifikat induk Objek Sengketa, namun upaya administratif tersebut harus dianggap layak dan berdasar hukum mengingat Penggugat bukanlah pihak yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa sehingga Penggugat tidak dapat dibebani hal-hal yang tidak dapat ia ketahui secara pasti atas tindakan-tindakan hukum Tergugat terhadap Objek Sengketa, dengan demikian Penggugat haruslah disimpulkan telah menempuh upaya administratif sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, dikarenakan Majelis Hakim hanya dapat berpegang kepada bukti surat yang diajukan Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat memang sudah mengetahui lebih awal dari waktu yang disebutkan di atas, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai tenggang waktu harus ditolak;

## Ad. 3 Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Halaman 260 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam Jawabannya bahwasanya gugatan Penggugat tidak menguraikan fakta-fakta hukum secara jelas dan lengkap, terutama mengenai asal muasal hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah Objek Sengketa, sehingga gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat yang merupakan bagian dari kelayakan gugatan, di Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal adanya lembaga pemeriksaan persiapan yang didasari ketentuan Pasal 63 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

- 1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- 2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, Hakim wajib:*
  - a. *Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;*
  - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*

Halaman 261 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- 4) Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa tujuan diadakannya lembaga Pemeriksaan Persiapan ialah untuk melengkapi dan memperbaiki gugatan yang kurang jelas dengan data-data yang diperlukan, oleh karena itu Pemeriksaan Persiapan berfungsi untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh data/ informasi yang dibutuhkan dimana data/ informasi tersebut berada dalam kekuasaan Badan/ Pejabat Pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam hal subjek gugatan (pihak penggugat dan pihak tergugat), objek gugatan, jelasnya alasan-alasan menggugat dan sinkronnya antara alasan menggugat tersebut dengan apa yang dituntut untuk dikabulkan oleh pengadilan, sehingga gugatan dinyatakan layak untuk diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan persiapan guna perbaikan gugatan sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing pada tanggal 23 Mei 2023, tanggal 30 Mei 2023, tanggal 8 Juni 2023, tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 22 Juni 2023. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan gugatan Penggugat untuk menghindari terjadinya *error in subjecto* dan *error in objecto* dalam gugatan, sebagaimana

Halaman 262 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



diketahui dalam pemeriksaan persiapan itu pula Majelis Hakim menyarankan mengenai perlunya memperjelas alasan-alasan menggugat dan tuntutan gugatan. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memeriksa bukti-bukti awal terkait penerbitan Objek Sengketa dan dokumen-dokumen syarat pengajuan gugatan, serta meminta penjelasan dari Tergugat mengenai kronologis terbitnya Objek Sengketa, sehingga kemudian pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 22 Juni 2023 syarat-syarat formal gugatan dianggap telah terpenuhi dan gugatan dinyatakan layak untuk disidangkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak berdasar hukum dan selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalil eksepsi mengenai gugatan *error in objecto* yang diajukan Tergugat II Intervensi menurut hemat Majelis juga sudah terjawab dalam uraian pertimbangan hukum tersebut;

#### **Ad. 4 Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang harusnya ikut digugat terkait bidang tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum mana yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara, Majelis

*Halaman 263 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes*, yang artinya putusan peradilan administrasi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun juga mengikat pihak-pihak diluar yang berperkara karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum. Dengan demikian, subjek hukum yang digugat dalam suatu perkara tata usaha negara cukuplah badan atau pejabat tata usaha negaranya, sedangkan pihak lain dimungkinkan masuk sebagai pihak hanya jika punya kepentingan yang sama dengan badan/ pejabat tersebut untuk mempertahankan legalitas keputusan yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 s.d. T-63, T-64 s.d. T-126, T.II.Int-21 s.d. T.II.Int-83), diperoleh fakta hukum bahwasanya yang dijadikan Objek Sengketa adalah sejumlah 63 (enam puluh tiga) sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sudahlah

*Halaman 264 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



sesuai sebagaimana mestinya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku pejabat yang menerbitkan keputusan Objek Sengketa, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum menurut Majelis Hakim dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa syarat sah sebuah Keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan,

*Halaman 265 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah 63 (enam puluh tiga) sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan kesemuanya berupa satu hamparan bidang tanah yang terletak di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sebagaimana diuraikan pada bagian di atas;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat ialah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 5

*"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*

Pasal 6 ayat (1)

*"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 s.d. T-63, T-64 s.d. T-126, T.II.Int-21 s.d. T.II.Int-83), diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar *in casu* Tergugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dapat diketahui bahwa keseluruhan lokasi tanah

Halaman 266 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa terletak di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang termasuk di dalam wilayah hukum Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka beralasan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dinyatakan berwenang menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi Objek Sengketa secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai perihal aspek prosedur dan substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim merasa perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak termasuk mengenai riwayat penguasaan bidang tanah secara fisik dan yuridis sebagaimana yang didalilkan Para Pihak, sebagai berikut:

a. Bahwa pihak Penggugat memiliki dua bidang tanah dimana riwayat fisik dan yuridisnya berdasarkan:

- Akta Jual Beli Nomor: 878/PPAT/1984, tanggal 18 Juli 1984 antara BASRI sebagai penjual dan SULAIMAN (orang tua Penggugat) sebagai pembeli, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kampar seluas 20.000 m<sup>2</sup> (vide Bukti P-3);

Halaman 267 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat Keterangan Riwayat

Kepemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama JASAR Register Kepala Desa Kualu Nomor: 89/SK-TI XL/XI/2021 tanggal 10 November 2021 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-2), kemudian terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Desa Kualu Nomor: 376/SKGR/KL/XI/2021 tertanggal 10 November 2021, antara JASAR sebagai penjual dengan Penggugat (*in casu* SYAMSUNIR) sebagai pembeli seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-1, Saksi JASAR);

- Bahwa saksi JASAR selaku penjual bidang tanah kepada Penggugat, telah menggarap tanah tersebut dari tahun 1979 hingga tahun 1983. Ditanami padi dan pisang, sebelum akhirnya dijual kepada SULAIMAN pada tahun 1984. Selanjutnya dari tahun 1984 sampai tahun 2013 bidang tanah itu dikelola SULAIMAN. Bahwa Saksi ALBERT TOGATOROP dan Saksi H. RASYAD mengakui bersempadan dengan SULAIMAN sejak tahun 1980-an (*vide* Saksi JASAR, Saksi ALBERT TOGATOROP, Saksi H. RASYAD);

b. Bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengklaim bidang tanahnya berdasarkan riwayat fisik dan yuridis berikut:

- Akta Jual Beli Nomor: 3602/XII/1987 tanggal 22 Desember 1987, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kampar, antara SULAINI sebagai penjual dan MUSLIM sebagai pembeli, seluas 6.500 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-16);

Halaman 268 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Desa Kualu Nomor: 132/SK-GR/XII/1991 tanggal 6 Desember 1991, Register Kepala Perwakilan Kecamatan Kampar Tambang Nomor: 174/SKGR/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991 antara MUSLIM sebagai penjual dengan ZULKIFLI sebagai pembeli seluas 10.107 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-17);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Desa Kualu Nomor: 292/SKGR/IV/2007 tanggal 24 April 2007, Register Camat Tambang Nomor: 1037/SKGR/KL/IV/2007 tanggal 24 April 2007 antara ZULKIFLI sebagai penjual dengan SOEWARTO sebagai pembeli, tidak mencantumkan luas bidang tanah (*vide* Bukti P-18, T-128, Saksi ARSYAD);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024 Desa/Kel: Kualu, tanggal 23 November 2007, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 10.020 m<sup>2</sup> atas nama SOEWARTO (*vide* Bukti P-19, T-127, T-128, T.II.Int-1).
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, sertipikat hak milik tersebut kemudian oleh Tergugat dihapus dan diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02072, Desa Kualu, tanggal 23 November 2007, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 10.020 m<sup>2</sup> atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY, S.E dan SANDI WULANDARI (*vide* Bukti T-127, T-128).

Halaman 269 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sertifikat hak guna bangunan tersebut kemudian dilakukan pemecahan sempurna menjadi sejumlah 63 (enam puluh tiga) sertifikat hak guna bangunan atas nama pihak Tergugat II Intervensi (*in casu* RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY, S.E dan SANDI WULANDARI) yang menjadi Objek Sengketa *a quo*; (*vide* Bukti T-1 s.d. T-63, T-64 s.d. T-126, T.II.Int-21 s.d. T.II.Int-83, T-130.1, T-130.3);

c. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi pernah menyampaikan kepada Tergugat bermohon dilakukan mediasi antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat (*vide* Bukti T.II.Int-5);

d. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Kepala Desa Kualu menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 31/SK-U/KL/II/2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah yang diterbitkan SHM Nomor 3024 atas nama SOEWARTO bukanlah bidang tanah yang dijual MUSLIM kepada SOEWARTO melalui ZULKIFLI sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Desa Kualu Nomor: 132/SK-GR/XII/1991 tanggal 6 Desember 1991, Register Kepala Perwakilan Kecamatan Kampar Tambang Nomor: 174/SKGR/XII/1991 tanggal 11 Desember 1991, melainkan milik SULAIMAN (*in casu* orang tua Penggugat (*vide* Bukti P-6);

e. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, dilaksanakan Pemeriksaan Lapangan, diperoleh fakta hukum bahwa

*Halaman 270 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama yang artinya terdapat tumpang tindih seluruhnya. Tergugat juga mengambil titik koordinat sesuai titik-titik batas tanah yang ditunjuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi, hasil plottingan tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan bidang tanah Objek Sengketa masuk di dalam bidang tanah yang diklaim Penggugat. (vide Bukti T-131, Berita Acara Persidangan tanggal 15 September 2023)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai duduk permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

## Pasal 3

- a. *Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
- b. *Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;*
- c. *Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.*

## Pasal 4

Halaman 271 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;

(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum;

(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, tujuan pendaftaran tanah dalam kerangka administrasi pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertipikat hak oleh Kantor Pertanahan, juga untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan maka setiap bidang tanah wajib didaftarkan;

Pasal 31 ayat (1)

“Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);”

Halaman 272 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



Pasal 32 ayat (1)

*"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya sebagai produk akhir proses administrasi pendaftaran tanah, diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang diterbitkan sertipikat di atasnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak dimungkinkan penguasaan secara yuridis oleh dua pihak di atas lokasi tanah yang sama, artinya hanya dimungkinkan satu pihak saja yang secara sah berhak atas satu bidang tanah. Bahwa penguasaan secara fisik dan yuridis pihak-pihak yang mengklaim bidang tanah lokasi Objek Sengketa selayaknya diperhatikan secara cermat oleh Tergugat dalam proses penetapan hak melalui sertipikat, hal tersebut untuk menghindari adanya permasalahan saling klaim bidang tanah di kemudian hari serta menghindari tumpang tindih surat bukti hak yang justru mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum itu sendiri sebagaimana tujuan adanya pendaftaran tanah oleh negara;

Menimbang, bahwa permohonan maupun pemberian hak milik atas tanah sebagaimana fakta hukum di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

*Halaman 273 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis;*
- (2) *Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*

1. *Keterangan mengenai pemohon:*

- a. *Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;*
- b. *Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:*

- a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;*
- b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);*
- c. *Jenis tanah (pertanian/non pertanian);*

Halaman 274 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Rencana penggunaan tanah;

e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain :

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

Keterangan lain yang dianggap perlu.

Menimbang, bahwa dasar penguasaan atau alas hak sebagaimana Pasal 9 ayat (2) angka (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 adalah klausul alternatif konjungsi, yang bermakna penguasaan atas tanah dapat menjadi syarat pemberian hak atas tanah sepanjang di atas tanah tersebut tidak ada alas hak dari pihak lain, atau sebaliknya alas hak atas tanah dapat menjadi syarat pemberian hak atas tanah sepanjang tidak ada penguasaan dari pihak lain, baik penguasaan secara fisik maupun penguasaan yuridis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya penguasaan fisik dan yuridis Penggugat atas bidang tanah Objek Sengketa telah dimulai sejak tahun 1984 dimana orang tua Penggugat (*in casu* SULAIMAN) telah mengelola tanah tersebut hingga akhirnya turun waris kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa riwayat penguasaan fisik Penggugat yang efektif secara terus menerus dan penguasaan yuridis Penggugat yang secara kronologis telah lebih dulu ada sewajarnya membuat pihak-pihak lain yang mengklaim tanah tersebut menjadi tidak berdasar, artinya sekiranya prosedur dijalankan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, Tergugat tidak sampai pada

Halaman 275 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan produk Objek Sengketa, dikarenakan penguasaan Penggugat yang telah jauh lebih dulu ada di atas bidang tanah lokasi Objek Sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan Objek Sengketa karena sertifikat Objek Sengketa telah menetapkan hak atas tanah kepada pihak lain dengan terbitnya Objek Sengketa, bukan atas nama Penggugat sedangkan secara kronologis riwayat penguasaan fisik dan yuridis Penggugat lebih dulu ada dibandingkan dengan penguasaan pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian data yuridis dan data fisik dalam sertifikat Objek Sengketa, dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Objek Sengketa telah cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terkait dengan konsistensi data fisik dan data yuridis sertifikat induk pihak Tergugat II Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 3024 Desa/Kel: Kualu, tanggal 23 November 2007, Surat Ukur Nomor: 2677/17.05/R/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 10.020 m<sup>2</sup> atas nama SOEWARTO (*vide* Bukti P-19, T-127, T-128, T.II.Int-1), sebenarnya untuk menemukan kebenaran materiil perkara ini Majelis Hakim sangat membutuhkan dibuktikannya warkah sertifikat tersebut oleh Tergugat, karena akan menentukan mengenai kesesuaian data fisik dan yuridis Objek

Halaman 276 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dimana terdapat dalil Penggugat yang berkaitan dengan konsistensi luas bidang tanah Tergugat II Intervensi dan batas-batas sempadannya. Namun selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak dapat menghadirkan warkah meskipun sudah diperintahkan beberapa kali oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa jika berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menentukan sebagai berikut:

- (1) *Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;*
- (2) *Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;*
- (3) *Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;*
- (4) *Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya*

Halaman 277 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis

Hakim dan para pihak yang bersangkutan;

- (5) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm;
- (6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mem-punyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;
- (7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga menentukan:

- (1) Pemeliharaan Peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan;
- (2) Apabila terdapat peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait yang rusak atau hilang, Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan memperbaiki atau mengembalikan data informasi tersebut;

Halaman 278 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut;

(4) Apabila pembuatan peta pendaftaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode fotogrametri, terdapat kekeliruan yaitu bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka berdasarkan pengukuran di lapangan Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki peta pendaftaran tersebut;

(5) Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) sudah diterbitkan sertifikat, selain dilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran juga dilakukan perubahan pada surat ukurnya;

(6) Perbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) harus dibuatkan berita acaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya data fisik dan data yuridis yang terangkum dalam warkah sebagai dokumen negara adalah hal wajib adanya dalam penerbitan suatu sertifikat dan tempat penyimpanannya adalah di Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tidak dapat dihindarkannya warkah sertifikat induk Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat warkah permohonan tersebut sangat penting adanya diajukan oleh Tergugat

Halaman 279 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

guna dilakukan penilaian oleh Majelis Hakim untuk membuktikan apakah data yuridis dan data fisik yang dijadikan dasar untuk mendapatkan hak maupun proses penerbitan sertipikat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak dapat dibuktikannya warkah permohonan sampai dengan penerbitan Objek Sengketa yang berisi data fisik dan data yuridis, menyebabkan Majelis Hakim tidak bisa menilai lebih jauh terhadap kebenaran dalil bantahan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan data/ dokumen dan pemeliharaan data sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999, maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa harus dinyatakan pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa keberadaan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

*Halaman 280 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan:

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
  - a. Wewenang;
  - b. Prosedur; dan/atau
  - c. Substansi.
- (2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. Atas putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat administrasi/ cacat yuridis, baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi, dimana keputusan pembatalan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dianggap telah cacat hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penerbitan Objek Sengketa

Halaman 281 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





haruslah dianggap telah cacat secara yuridis sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa mengandung cacat yuridis, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dan untuk seterusnya Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pembatalan Objek Sengketa berakibat hukum pada hilangnya dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanahnya, untuk mencapai prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara dan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini (*executable*), terhadap bangunan-bangunan permanen berupa rumah di atas lokasi Objek Sengketa, pihak Tergugat II Intervensi dimungkinkan untuk menempuh

*Halaman 282 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme hukum perdata guna memperoleh ganti rugi dari Penggugat secara patut dan layak atas bangunan-bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan kerugian serta tidak dapat dipulihkan terhadap Penggugat terkait pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, namun untuk menjatuhkan putusan Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

*Halaman 283 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## M E N G A D I L I :

### PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

### EKSEPSI

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02083, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22258/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 284 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02087, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22262/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02088, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22263/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

Halaman 285 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02089, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22264/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02090, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22265/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02091, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22266/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02092, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22267/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02093, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22268/ Kualu/ 2022,

Halaman 286 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02094, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22269/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02095, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22270/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02096, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22271/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02097, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22272/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

*Halaman 287 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02098, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22273/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02099, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22274/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02100, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

19) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02101, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02102, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

*Halaman 288 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

21) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02103, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22278/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

22) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02104, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22279/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02105, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22280/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02106, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22281/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02107, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22282/ Kualu/ 2022,

Halaman 289 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02108, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22283/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02109, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22284/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02110, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22285/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02111, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22286/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

*Halaman 290 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



30) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02112, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22287/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

31) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02113, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22288/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI;

32) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02114, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22289/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

33) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02115, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22290/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

34) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02116, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22291/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI;

35) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02117, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22292/ Kualu/ 2022,

*Halaman 291 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

36) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02118, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama AMRIZAL;

37) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02119, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

38) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02120, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA;

39) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02121, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI;

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02122, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22297/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY, S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 292 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02123, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH;
- 42) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02124, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama AYUP KHAN;
- 43) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02125, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 44) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02126, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;
- 45) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 m<sup>2</sup>, atas nama IMAM MURSIDI;
- 46) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 293 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02130, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22305/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

49) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02131, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22306/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02132, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22307/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02133, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

Halaman 294 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02134, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22309/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02135, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22310/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02136, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22311/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

55) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02137, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22312/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

56) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02138, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22313/ Kualu/ 2022,

*Halaman 295 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

57) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02139, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22314/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

58) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02140, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22315/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

59) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02141, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22316/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02142, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22317/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

Halaman 296 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02143, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

63) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02083, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22258/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 117 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02084, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22259/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 120 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

*Halaman 297 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02085, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22260/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02086, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22261/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 113 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02087, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22262/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02088, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22263/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02089, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22264/ Kualu/ 2022,

*Halaman 298 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02090, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22265/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02091, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22266/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 98 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02092, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22267/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02093, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22268/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 299 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02094, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22269/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02095, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22270/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02096, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22271/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 90 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02097, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22272/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02098, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22273/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

Halaman 300 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02099, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22274/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02100, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22275/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

19) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02101, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22276/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02102, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22277/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 135 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

21) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02103, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22278/ Kualu/ 2022,

*Halaman 301 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

22) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02104, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22279/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02105, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22280/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02106, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22281/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02107, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22282/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

*Halaman 302 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02108, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22283/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02109, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22284/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02110, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22285/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02111, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22286/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02112, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22287/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 102 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

Halaman 303 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

31) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02113, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22288/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama SIANTURI;

32) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02114, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22289/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

33) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02115, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22290/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

34) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02116, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22291/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama MHD GILANG HABIBI;

35) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02117, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22292/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

Halaman 304 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02118, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22293/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama AMRIZAL;

37) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02119, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22294/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD YUNUS PASARIBU;

38) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02120, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22295/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama WAHYU DYMANDALA PUTRA;

39) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02121, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22296/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama KARNILA SARI;

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02122, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22297/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 143 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY, S.E dan SANDI WULANDARI;

41) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02123, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22298/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama ELBINA ADAWIYAH;

Halaman 305 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02124, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22299/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama AYUP KHAN;

43) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02125, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22300/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY, S.E dan SANDI WULANDARI;

44) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02126, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22301/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

45) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02127, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22302/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 110 m<sup>2</sup>, atas nama IMAM MURSIDI;

46) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02128, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22303/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

47) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02129, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22304/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

*Halaman 306 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02130, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22305/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

49) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02131, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22306/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02132, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22307/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02133, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22308/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02134, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22309/ Kualu/ 2022,

*Halaman 307 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



tanggal 21 Juli 2022, Luas 100 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02135, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22310/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 119 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02136, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22311/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 115 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

55) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02137, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22312/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 114 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

56) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02138, Desa/Kel.Kualu,  
tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22313/ Kualu/ 2022,  
tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,  
IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI  
WULANDARI;

*Halaman 308 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02139, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22314/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

58) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02140, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22315/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

59) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02141, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22316/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02142, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22317/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY, IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

61) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02143, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22318/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

Halaman 309 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02144, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22319/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 108 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

63) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02145, Desa/Kel.Kualu, tanggal 11 Agustus 2022, Surat Ukur Nomor: 22320/ Kualu/ 2022, tanggal 21 Juli 2022, Luas 179 m<sup>2</sup>, atas nama RULY MARSATUTY,

IVO NILA KRESNA, DESSY IRAWATY S.E dan SANDI WULANDARI;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.840.500,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh DARMAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDRI, S.H. dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SURYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 310 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**ENDRI, S.H.**

Ttd.

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**DARMAWI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SURYADI, S.H.**

**Biaya-Biaya Perkara:**

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	:	Rp 30.000
Biaya ATK	:	Rp 250.000
Biaya Panggilan	:	Rp 602.500
PNBP Panggilan	:	Rp 90.000
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.828.000
Meterai	:	Rp 20.000
Redaksi	:	Rp 20.000
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 3.840.500</b>

*(Tiga juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 311 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR



Halaman 312 dari 312 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)